



PUTUSAN

Nomor : 197-K / PM.III-12 / AD / X / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Surabaya nomor: BP-21/A-21/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Serma (K) Rini Wijayaningsih NRP.21940145820275.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/202/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/203-K/PM.III-12/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/203-K/PM.III-12/AD/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/03/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy surat laporan dari Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro kepada Danpomdam V/Brawijaya tertanggal 01 Mei 2012 tentang perselingkuhan yang dilakukam oleh Serma (K) Rini Wijayaningsih;

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya Nomor: 7228/1997 atas nama Fanny Rizki Priscilia;

c) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya Nomor: 4718/2001 atas nama Fina Febrianti Wijaya Putri;

d) 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Cerai dari Serma (K) Rini Wijayaningsih kepada Dandenmadam V/Brawijaya;

e) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cerai dari Dandenmadam V/Brawijaya Nomor: SIC/19/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 kepada Serma (K) Rini Wijayaningsih;

f) 14 (empat belas) lembar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.g/2011/PA.Mlg tanggal 1 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Flashdisk warna putih dikembalikan pada pemiliknya, yaitu Sdr. Fajar Broto Kuncoro (Saksi-1).

2. Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua, dan oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam-V/Brw, yaitu: 1. Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H. NRP.608106; 2. Kapten Chk Djunaedi Iskandar, S.H. NRP. 2910134720371; 3. PNS Muhammad Taufan Dahsyat, S.H. NIP.197003281991031003; dan 4. PNS Eko Yulianto, S.H. NIP. 196907151996031002; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-V/Brw Nomor: Sprin/66/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 01 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu dalam kurun waktu antara bulan April tahun 2000 Sebelas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas sampai dengan tahun 2000 Dua Belas bertempat di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikmaba I di Pusdik Kowad Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kowad, kemudian dilanjutkan Dikjurba Ajen di Lembang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Spersdam V/Brw, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2008 Terdakwa pindah ke Denmadam V/Brw dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma (K) NRP 21940145810275.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro (Saksi-1) pada tahun 1994, kemudian pada tanggal 6 Mei 1996 menikah di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo No. VII/2 Kel. Polehan RT 002 RW 003 Kec. Blimbing Kota Malang, hal ini sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari Kec. Blimbing Kota Malang Nomor 115/46/V/1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Fany Rizki Pricilia (Saksi-2) umur 15 tahun dan Sdri. Fina Febriyanti Wijaya umur 11 tahun.
3. Bahwa Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H (Saksi-3) menikah dengan Mayor (K) Drs Ainur Rohmaini, S.H (Saksi-14) pada tahun 1996 di Surabaya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Galih Rian Bagastama umur 15 tahun dan yang kedua bernama Sdri. Naqita Nian Laksana Dinanti umur 10 tahun.
4. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan tinggal satu rumah di Jl. Brawijaya I No. 66 Surabaya, kemudian pada tahun 2004 Saksi-1 mengikuti Secapa TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Pusintelad, Terdakwa bersama anak-anak ikut pindah ke Jakarta dan tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima Blok M3 No 66 Bekasi Timur, selanjutnya pada tahun 2007 Saksi-1 ditugaskan ke Maluku dan selesai penugasan pada bulan Desember 2008.
5. Bahwa setelah Saksi-1 pulang dari penugasan di Maluku, Saksi-1 mulai timbul kecurigaan terhadap Terdakwa karena setiap Saksi-1 meminta hubungan badan dengan Terdakwa selaku suami isteri, Terdakwa tidak sepenuh hati melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa pernah menolak dan sejak itu mulai terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, Terdakwa pindah dinas ke Kodam V/Brw dan pernah beberapa kali pindah tempat tinggal bersama anak-anaknya, yaitu pernah tinggal di Perumahan Tidar View Kav VI Jl. Tidar Kota Malang, di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl Candi RT 13 RW 05 Kel Karang Besuki Kec Sukun Kota Malang, di Jl Puntodewo No. VII/2 Kel Polehan RT 002/003 Kec Blimbing Kota Malang (rumah orang tua Terdakwa) dan di Jl. Cengger Ayam Kota Malang, sedangkan Saksi-1 tinggal di Jakarta dan masih berdinis di Pusintelad.

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2008 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersama dua orang anaknya (Saksi-2 dan Sdri. Fina Febriyanti Wijaya) pindah dari Jakarta dan tinggal di Perumahan Tidar View Kav VI Jl. Tidar Kota Malang, Saksi-2 sering melihat Saksi-3 datang dan menginap serta tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa, hal ini dilakukan pada setiap hari jumat malam sampai dengan hari Minggu pagi, sejak Saksi-3 sering datang dan tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa, Saksi-2 sering dimarahi oleh Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sebenarnya telah mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 sejak Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-1 serta adiknya tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima Blok M3 No 66 Bekasi Timur sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1 karena Saksi-1 sering tidak berada di rumah karena tugas luar kota.

8. Bahwa Saksi-2 sering mendapat perlakuan kasar dari Terdakwa karena Saksi-2 tidak mau memanggil sebutan "Papa", terhadap Saksi-3 sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa dan terhadap perlakuan kasar Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut telah di laporkan oleh Saksi-2 ke Pomdam V/Brw dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana KDRT dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

9. Bahwa karena Saksi-2 sering dipukuli oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2012 Saksi-2 pergi kerumah kakeknya di Jl. Brawijaya I No. 66 Surabaya 2012, kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 yang sedang tugas di Kalimantan dengan menggunakan HP milik Kakeknya No. HP 091330559332 dan menceritakan kepada Saksi-1 tentang apa yang dialaminya serta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada bulan puasa bulan September tahun 2007, Terdakwa dengan Saksi-2 serta adiknya mengendarai sepeda motor Garuda pergi menemui Saksi-3 (saat itu masih berpangkat Mayor), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan adiknya serta Saksi-3 jalan-jalan di Mall Bekasi, selain itu Saksi-2 juga memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa pada tahun 2007 waktu Saksi-1 dinas di Maluku, Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 dan tidur sekamar dengan Terdakwa dan hal ini juga diketahui oleh pembantu Saksi-1 Sdr Teteh yang mana, pembicaraan Saksi-2 ketika telpon kepada Saksi-1 tersebut direkam oleh Dantim Saksi-1 Letkol Arh Dodo Masdori.

10. Bahwa dari pemberitahuan anak Saksi-1 tersebut, Saksi-1 menganggap kecurigaannya selama ini terhadap Terdakwa mulai menampakkan kebenaran kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pesawat terbang dari Kalimantan, Saksi-1 berangkat ke Surabaya dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 14.00 WIB dijemput oleh Letkol Inf Langka Hendra setelah itu Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menemui anak Saksi-1 Sdri. Fany Rizki Pricilia (Saksi-2).

11. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-2 dalam keadaan trauma, pada bagian lengan, kaki dan pinggang memar serta ada luka-luka dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan apabila Saksi-2 tidak kembali ke rumah bersama ibunya di Malang maka papa baru yang bernama Letkol Inf Iriandi Swabowo (Saksi-2) akan membunuh ibunya, setelah mendengar cerita dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 berfikir apabila yang menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis adalah Saksi-3, sampai akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1.

12. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut Juga diketahui oleh Saksi-8 (Sdr.Ferry Kristian) sekira bulan September 2010 s.d. bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa dan anak-anaknya tinggal di Jl. Jengger Ayam Dalam Kav 1, Kec. Tulus Rejo. Kec. Lowok Waru Malang saat bertetangga dengan Saksi-8, selama tinggal di Jl Jengger tersebut Saksi-8 sudah tiga kali melihat Saksi-3 datang dan menginap di rumah Terdakwa, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa biasanya pada hari Jumat atau Sabtu malam, kemudian pulang pada hari Minggu siang, tetapi Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut,

13. Bahwa Saksi-5 (Sdr.Ponidi) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2011 ketika Terdakwa dengan Saksi-3 membeli rumah di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang, karena pada saat itu Saksi-5 yang menjaga rumah tersebut sebelum dibeli oleh Terdakwa dan di lokasi Perumahan Candi Regency hanya ada 8 (delapan) kepala keluarga yang Saksi-5 jaga, selanjutnya sekira bulan April 2011 Terdakwa dan anak-anaknya mulai menempati rumah tersebut bersama Saksi-3 dan selama Terdakwa tinggal di Perumahan Candi regency tersebut Saksi-5 sering melihat Saksi-3 datang dan bermalam di rumah yang ditempati Terdakwa serta Saksi-5 tidak pernah mengetahui ada laki-laki lain yang bermalam di rumah Terdakwa kecuali Saksi-3 sehingga yang Saksi-5 ketahui bahwa Saksi-3 adalah suaminya Terdakwa dan Saksi-5 sebagai penjaga di perumahan Candi Regency tersebut tidak pernah menegurnya karena Saksi-5 menganggap hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pasangan suami isteri, sedangkan Saksi-5 terakhir bertemu dengan Saksi-3 pada sekira bulan Oktober 2012.

14. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Rahayu Widarti) pernah bekerja di rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang sebagai pembantu rumah tangga dan antar jemput anak-anak Terdakwa sekolah sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan Saksi-4 sering melihat Saksi-3 datang menginap dan tidur satu kamar dengan Terdakwa, sehingga sepengetahuan Saksi-4 bahwa Saksi-3 adalah suami Terdakwa, sehingga Saksi-4 tidak pernah menaruh curiga karena Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan sebutan "Papa" dan selama Saksi-4 bekerja di rumah Terdakwa pernah beberapa kali melihat Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang, yaitu :

a. Pada hari Jumat bulan Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Letkol Inf Iriandi Swabowo) datang bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 masuk kamar dan disusul oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari Jumat berikutnya masih di bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 datang lagi bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa, saat itu Saksi-3 mengenakan pakaian preman sedangkan Terdakwa mengenakan baju hem lengan pendek dan memakai rok pendek, selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyusul di belakangnya, pada saat itu Saksi-4 sedang menyeterika, tidak lama kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar tidur mengenakan baju daster disusul di belakangnya Saksi-3 mengenakan celana pendek, kaos pendek warna putih.

c. Pada hari Sabtu bulan Januari 2012 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-4 datang lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 mengetahui dari anak-anak Terdakwa (Sdr Fani dan Fina) yang menyampaikan "Ada Papa tidur ayo cepat berangkat", maksudnya di dalam kamar ada Saksi-3 sedang tidur yang kemudian Saksi-4 langsung mengantar anak-anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan siangnya Saksi-4 di SMS oleh Terdakwa tidak usah kembali pulang ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi-4 langsung pulang kerumahnya.

d. Kemudian pada sekira bulan Nopember 2011 s.d. bulan Januari 2012 pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 melihat Terdakwa berada di dalam kamar selanjutnya Saksi-3 menyusul ke dalam kamar, lalu pintu ditutup tidak dikunci dan jendela kaca ditutup dengan dilapisi kain korden transparan warna putih, setelah berada di dalam kamar kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 keluar dari kamar, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk menyeterikakan celana yang katanya akan dipakai untuk keluar.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Saksi-3 ketika datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang biasanya pada hari Jum'at kemudian kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Saksi-3 setiap datang ke Malang dan kembali ke Jakarta, selalu di jemput dan diantar ke Bandara Abdulrachman Saleh Malang oleh Terdakwa.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang sering tidur dalam satu kamar padahal antara Terdakwa dengan Saksi-3 bukan pasangan suami isteri, Saksi-1 sebagai suami sah Terdakwa menduga telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3, sehingga Saksi-1 sebagai suami dari Terdakwa merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, maka Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Pomdam V/Brw yang dibuat tanggal 2 Mei 2012 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu dalam kurun waktu antara bulan April tahun 2000 Sebelas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas sampai dengan tahun 2000 Dua Belas bertempat di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikmaba I di Pusdik Kowad Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kowad, kemudian dilanjutkan Dikjurba Ajen di Lembang Bandung, selanjutnya ditugaskan di Spersdam V/Brw setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat. Pada tahun 2008 Terdakwa pindah ke Denmadam V/Brw dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma (K) NRP 21940145810275.

2. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan tinggal satu rumah di Jl. Brawijaya I No. 66 Surabaya, kemudian pada tahun 2004 Saksi-1 mengikuti Secapa TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Pusintelad, Terdakwa bersama anak-anak ikut pindah ke Jakarta dan tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima Blok M3 No 66 Bekasi Timur, selanjutnya pada tahun 2007 Saksi-1 ditugaskan ke Maluku dan selesai penugasan pada bulan Desember 2008.

3. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Mei 1996 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan Saksi-1 dengan Terdakwa tinggal satu rumah di Jl. Brawijaya I No. 66 Surabaya, pada tahun 2004 Saksi-1 mengikuti Secapa TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Pusintelad dan Terdakwa bersama anak-anak ikut pindah ke Jakarta tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima Blok M3 No 66 Bekasi Timur, selanjutnya pada tahun 2007 Saksi-1 tugas ke Maluku dan kembali penugasan pada bulan Desember 2008.

4. Bahwa setelah Saksi-1 pulang dari penugasan di Maluku, Saksi-1 mulai timbul kecurigaan terhadap Terdakwa karena setiap Saksi-1 meminta hubungan badan dengan Terdakwa selaku suami isteri, Terdakwa tidak sepenuh hati melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa pernah menolak dan sejak itu mulai terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya tanpa seijin Saksi-1, Terdakwa pindah dinas ke Kodam V/Brw dan pernah beberapa kali pindah tempat tinggal bersama anak-anaknya, yaitu pernah tinggal di Perumahan Tidar View Kav VI Jl. Tidar Kota Malang, di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl Candi RT 13 RW 05 Kel Karang Besuki Kec Sukun Kota Malang, di Jl Puntodewo No. VII/2 Kel Polehan RT 002/003 Kec Blimbing Kota Malang (rumah orang tua Terdakwa) dan di Jl. Cengger Ayam Kota Malang, sedangkan Saksi-1 tinggal di Jakarta dan masih berdinas di Pusintelad.

6. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2008 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersama dua orang anaknya (Saksi-2 dan Sdri. Fina Febriyanti Wijaya) pindah dari Jakarta dan tinggal di Perumahan Tidar View Kav VI Jl. Tidar Kota Malang, Saksi-2 sering melihat Saksi-3 datang dan menginap serta tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa, hal ini dilakukan pada setiap hari jumat malam sampai dengan hari Minggu pagi, sejak Saksi-3 sering datang dan tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa, Saksi-2 sering dimarahi oleh Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sebenarnya telah mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 sejak Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-1 serta adiknya tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima Blok M3 No 66 Bekasi Timur sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1 karena Saksi-1 sering tidak berada di rumah karena tugas luar kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Saksi-2 sering dipukuli oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2012 Saksi-2 pergi ke rumah kakeknya di Jl. Brawijaya I No. 66 Surabaya 2012, kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 yang sedang tugas di Kalimantan dengan menggunakan HP milik Kakeknya No. HP 091330559332 dan menceritakan kepada Saksi-1 tentang apa yang dialaminya serta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada bulan puasa bulan September tahun 2007, Terdakwa dengan Saksi-2 serta adiknya mengendarai sepeda motor Garuda pergi menemui Saksi-3 (saat itu masih berpangkat Mayor), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan adiknya serta Saksi-3 jalan-jalan di Mall Bekasi, selain itu Saksi-2 juga memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa pada tahun 2007 waktu Saksi-1 dinas di Maluku, Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 dan tidur sekamar dengan Terdakwa dan hal ini juga diketahui oleh pembantu Saksi-1 Sdr Teteh yang mana, pembicaraan Saksi-2 ketika telpon kepada Saksi-1 tersebut direkam oleh Dantim Saksi-1 Letkol Arh Dodo Masdori.

8. Bahwa dari pemberitahuan anak Saksi-1 tersebut, Saksi-1 menganggap kecurigaannya selama ini terhadap Terdakwa mulai menampakkan kebenaran kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pesawat terbang dari Kalimantan, Saksi-1 berangkat ke Surabaya dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 14.00 WIB dijemput oleh Letkol Inf Langka Hendra setelah itu Saksi-1 diantar ke rumah untuk menemui anak Saksi-1 Sdri. Fany Rizki Pricilia (Saksi-2).

9. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-2 dalam keadaan trauma, pada bagian lengan, kaki, dan pinggang memar serta ada luka-luka dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan apabila Saksi-2 tidak kembali ke rumah bersama ibunya di Malang maka papa baru yang bernama Letkol Inf Iriandi Swabowo (Saksi-2) akan membunuh ibunya, setelah mendengar cerita dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 berfikir apabila yang menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis adalah Saksi-3, sampai akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1.

10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut juga diketahui oleh Saksi-8 (Sdr.Ferry Kristian) sekira bulan September 2010 s.d. bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa dan anak-anaknya tinggal di Jl. Jengger Ayam Dalam Kav 1, Kec. Tulus Rejo. Kec. Lowok Waru Malang saat bertetangga dengan Saksi-8, selama tinggal di Jl Jengger tersebut Saksi-8 sudah tiga kali melihat Saksi-3 datang dan menginap di rumah Terdakwa, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa biasanya pada hari Jumat atau Sabtu malam, kemudian pulang pada hari Minggu siang, tetapi Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut.

11. Bahwa Saksi-5 (Sdr.Ponidi) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2011 ketika Terdakwa dengan Saksi-3 membeli rumah di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang, karena pada saat itu Saksi-5 yang menjaga rumah tersebut sebelum dibeli oleh Terdakwa dan di lokasi Perumahan Candi Regency hanya ada 8 (delapan) kepala keluarga yang Saksi-5 jaga, selanjutnya sekira bulan April 2011 Terdakwa dan anak-anaknya mulai menempati rumah tersebut bersama Saksi-3 dan selama Terdakwa tinggal di Perumahan Candi regency tersebut Saksi-5 sering melihat Saksi-3 datang dan bermalam di rumah yang ditempati Terdakwa serta Saksi-5 tidak pernah mengetahui ada laki-laki lain yang bermalam di rumah Terdakwa kecuali Saksi-3 sehingga yang Saksi-5 ketahui bahwa Saksi-3 adalah suaminya Terdakwa dan Saksi-5 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjaga di Perumahan Candi Regency tersebut tidak pernah menegurnya karena Saksi-5 menganggap hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pasangan suami isteri, sedangkan Saksi-5 terakhir bertemu dengan Saksi-3 pada sekira bulan Oktober 2012.

12. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Rahayu Widarti) pernah bekerja di rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang sebagai pembantu rumah tangga dan antar jemput anak-anak Terdakwa sekolah sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan Saksi-4 sering melihat Saksi-3 datang menginap dan tidur satu kamar dengan Terdakwa, sehingga sepengetahuan Saksi-4 bahwa Saksi-3 adalah suami Terdakwa, sehingga Saksi-4 tidak pernah menaruh curiga karena Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan sebutan "Papa" dan selama Saksi-4 bekerja di rumah Terdakwa pernah beberapa kali melihat Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang, yaitu :

- a. Pada hari Jumat bulan Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Letkol Inf Iriandi Swabowo) datang bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 masuk kamar dan disusul oleh Terdakwa.
- b. Pada hari Jumat berikutnya masih di bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 datang lagi bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa, saat itu Saksi-3 mengenakan pakaian preman sedangkan Terdakwa mengenakan baju hem lengan pendek dan memakai rok pendek, selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyusul di belakangnya, pada saat itu Saksi-4 sedang menyeterika, tidak lama kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar tidur mengenakan baju daster disusul di belakangnya Saksi-3 mengenakan celana pendek, kaos pendek warna putih.
- c. Pada hari Sabtu bulan Januari 2012 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-4 datang lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 mengetahui dari anak-anak Terdakwa (Sdr Fani dan Fina) yang menyampaikan "Ada Papa tidur ayo cepat berangkat", maksudnya di dalam kamar ada Saksi-3 sedang tidur yang kemudian Saksi-4 langsung mengantarkan anak-anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan siangnya Saksi-4 di SMS oleh Terdakwa tidak usah kembali pulang ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi-4 langsung pulang kerumahnya.
- d. Kemudian pada sekira bulan Nopember 2011 s.d. bulan Januari 2012 pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 melihat Terdakwa berada di dalam kamar selanjutnya Saksi-3 menyusul ke dalam kamar, lalu pintu ditutup tidak dikunci dan jendela kaca ditutup dengan dilapisi kain korden transparan warna putih, setelah berada di dalam kamar kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 keluar dari kamar, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk menyeterikakan celana yang katanya akan dipakai untuk keluar.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 bahwa Saksi-3 ketika datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang biasanya pada hari Jum'at kemudian kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Saksi-3 setiap datang ke Malang dan kembali ke Jakarta, selalu dijemput dan diantar ke Bandara Abdulrachman Saleh Malang oleh Terdakwa.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidur satu kamar dengan Saksi-3 di kamar Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, dimana ruang kamar tersebut merupakan tempat terbuka karena keadaan kamar pintu ditutup tidak dikunci dan jendela kaca ditutup dengan dilapisi kain korden transparan warna putih, dimana sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat orang lain atau anggota keluarga, maka apabila ada orang lain atau anggota keluarga yang datang serta melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 bertentangan dengan etika di masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama :

“Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ke-1 huruf b KUHP

atau

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, oleh karenanya Tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Serma (K) Rini Wijayaningsih NRP.21940145810275 tersebut untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Laporan Polisi yang diajukan oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tanggal 2 Mei 2012 dan Laporan Polisi Pomdam-V/Brawijaya Nomor: LP-11/A-11/V/2012/V tanggal 1 Mei 2012 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau :

Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya :

Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer -12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya-tidaknya :

Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengembalikan berkas perkara pidana aquo kepada Oditur Militer III-12 Surabaya dengan segala akibat hukumnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat, oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997.
3. Menyatakan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa Serma (K) Rini Wijayaningsih tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi (keberatan) Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Tim Hatkum tersebut di atas, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela Nomor: 197-K /PM.III-12/AD/X/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Pengaduan yang diajukan oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tanggal 02 Mei 2012 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/163/K/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
3. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melanjutkan persidangan perkara Terdakwa RINI WIJAYANINGSIH, Serma (K) NRP.21940145820275.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 (1) ke-1 huruf b KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Dengan demikian untuk dapat memeriksa dan mengadili tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, syarat penuntutannya harus dipenuhi.

Menimbang : Bahwa Saksi Lettu (sekarang Kapten) Caj Fajar Broto Kuncoro yang saat itu selaku suami Terdakwa mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh isterinya (Terdakwa) dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. adalah pada tanggal 28 April 2012 ketika anak Saksi yang bernama Fanny Rizky Priscilia menelepon Saksi yang saat itu sedang bertugas di Kalbar, mengadu kepada Saksi bahwa Fanny saat itu sedang kabur dari rumah Mamanya (Terdakwa) di Malang dan lari ke rumah kakeknya (orang tua Saksi Fajar) di Surabaya karena Fanny tidak tahan dipukuli Mamanya (Terdakwa) karena Fanny tidak mau memanggil Papa kepada Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. sebagai selingkuhan Terdakwa, dan menurut Fanny, Terdakwa telah berselingkuh (bersetubuh) dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sejak tahun 2007 ketika masih tinggal di Perum Graha Prima Bekasi, yang saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas operasi intelijen di Rahwan Maluku-Maluku Utara, dan hingga saat Fanny mengadu Terdakwa masih berselingkuh dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas informasi dari Fanny tersebut, Saksi lalu meminta izin pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Surabaya untuk menemui Sdri. Fanny, dan selanjutnya setelah mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang dianggap cukup oleh Saksi, pada tanggal 01 Mei 2012 Saksi mengajak Sdri. Fanny untuk mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan kepada Sdri. Fanny dan telah berzina dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. tersebut kepada Danpomdam-V/Brawijaya di Surabaya, dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan. Kemudian dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan, Saksi Lettu (sekarang Kapten) Caj Fajar Broto Kuncoro selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan menyatakan tetap pada pengaduannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.

Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini Lettu (sekarang Kapten) Caj Fajar Broto Kuncoro yang pada saat mengadu masih berstatus sebagai suami yang tercemar, yang mengadukan Terdakwa sebagai Pelaku Zina;

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Menyatakan bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi, yang tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menggugat cerai Saksi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi, yang tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menggugat cerai Saksi.

2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama berpangkat Serda dan sama-sama berdinis di Denmadam-V/Brawijaya, Saksi bertugas di Slogdam-V/Brw dan Terdakwa bertugas di Spersdam-V/Brw. Kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran, dan selanjutnya pada tahun 1996 ketika sama-sama masih berpangkat Serda, Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas dan secara agama Islam bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo 7 No.02 Malang. Setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Jl. Brawijaya I Surabaya. Dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Fany Rizki Pricilia (16 tahun) dan Fina Febriyanti Wijaya Putri (12 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Saksi berpangkat Sertu, Saksi pernah berselingkuh dengan seorang wanita tuna susila di Surabaya, hingga kemudian Saksi dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Ankum. Atas perbuatan tersebut Saksi sudah meminta maaf pada Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa sudah memaafkan Saksi, sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi normal kembali.

4. Bahwa pada tahun 2004/2005 Saksi mengikuti Dik Secapa TNI AD di Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, Saksi berdinasi di Pusintelad Jakarta. Oleh karena Saksi berdinasi di Jakarta, sementara isteri Saksi masih berdinasi di Kodam-V/Brawijaya Surabaya, maka Saksi lalu berusaha memindahkan Terdakwa untuk bisa pindah tugas ke Jakarta agar bisa berkumpul dengan Saksi, hingga sekira 6 bulan kemudian Terdakwa berhasil pindah ke Mabesad Jakarta, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan dua orang anak tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima, Tambun, Bekasi. Selama tinggal di Perumahan Graha Prima Bekasi, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis.

5. Bahwa setelah sekira satu tahun Saksi, Terdakwa, dan anak-anak tinggal di Perum Graha Prima Bekasi, pada tahun 2007 Saksi diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi intelijen yang tergabung dalam Satgas Intelijen (SGI) di daerah rawan Maluku-Maluku Utara sampai dengan tahun 2008. Selama Saksi tergabung dalam SGI di daerah rawan Maluku-Maluku Utara, hubungan Saksi dan Terdakwa masih bagus, Saksi masih sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa dan anak-anak yang tinggal di Bekasi.

6. Bahwa pada sekira bulan September 2008 Saksi selesai melaksanakan tugas operasi intelijen di Maluku-Maluku Utara dan kemudian kembali pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa di Perumahan Graha Prima Bekasi untuk berkumpul kembali dengan isteri dan anak-anak Saksi. Setelah pulang dari penugasan operasi di daerah rawan Maluku-Maluku Utara, Saksi merasakan bahwa jika Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan suami-isteri, Terdakwa sering menolak, dan walaupun Terdakwa mau berhubungan suami isteri dengan Saksi selaku suami, Terdakwa tidak melayani sepenuh hati, sehingga Saksi merasa curiga bahwa Terdakwa selaku isteri Saksi sudah berselingkuh lagi dengan laki-laki lain, namun Saksi belum berani menuduh karena tidak punya bukti.

7. Bahwa setelah sekira empat hari Saksi berada di rumah Saksi di Graha Prima Bekasi, Saksi mendapat informasi dari Mayor Luhur (senior Saksi di Pusintelad) bahwa pada waktu Saksi melaksanakan tugas operasi ke Maluku, isteri Saksi (Terdakwa) diduga telah berselingkuh dengan seorang Kolonel (Saksi keberatan menyebutkan namanya, karena tidak ada bukti). Atas adanya informasi tersebut Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa telah berselingkuh lagi dengan laki-laki lain, sehingga Saksi lalu menanyakan informasi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah kepada Saksi hingga kemudian Saksi dan Terdakwa menjadi bertengkar.

8. Bahwa setelah Saksi selesai bertengkar dengan isteri, pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi lalu tidur di kamar. Sebelum Saksi tidur, anak Saksi nomor 2 yang bernama Finna pamit pada Saksi bahwa ia mau pinjam buku ke kawannya yang juga tinggal di Perumahan Graha Prima, Bekasi.

9. Bahwa setelah Saksi bangun dari tidur sore sekira pukul 18.00 Wib (saat maghrib), ternyata isteri (Terdakwa) dan anak-anak Saksi telah pergi meninggalkan Saksi ketika Saksi sedang tidur tanpa memberi tahu Saksi selaku suami Terdakwa dan ayah dari anak-anak Saksi, sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan anak-anak Saksi dengan cara Saksi menelepon ke HP Terdakwa dan ke HP anak-anak Saksi, namun HP Terdakwa dan HP anak-anak Saksi tidak bisa dihubungi. Kemudian pada hari-hari berikutnya Saksi terus berusaha mencari dengan cara menelepon lagi ke HP Terdakwa dan ke HP anak-anak Saksi, namun HP Terdakwa sering berganti-ganti nomor, dan ketika Saksi berhasil menelepon ke HP Fanny anak Saksi, ketika Saksi sedang berbicara dengan Fanny tiba-tiba HPnya dimatikan, sehingga Saksi kecewa dan Saksi tidak lagi menelepon ke Terdakwa maupun ke anak-anak Saksi.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi lalu mencari Terdakwa ke kantor Terdakwa di Denma Mabasad, lalu Saksi menghadap Wadandenma Mabasad melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi dan Terdakwa kepada Wadandenma Mabasad selaku Komandan Terdakwa, namun saat itu Saksi malah dimarahi oleh Wadandenma Mabasad dan dikatakan bahwa Saksilah yang tidak benar sehingga Saksi lalu dilarang oleh Wadandenma Mabasad untuk mengurus isteri dan anak-anak Saksi. Sejak saat itu Saksi berpisah dan tidak berkomunikasi lagi dengan isteri (Terdakwa) dan anak-anak Saksi, hingga kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah dipindah-tugaskan ke Puskopaddam-V/Brawijaya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku suami Terdakwa.

11. Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009, Saksi melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tersebut kepada Ses Pusintelad Kolonel Inf Agusnedi Zaini selaku atasan Saksi, lalu Ses Pusintelad memberikan petunjuk kepada Saksi agar Saksi melakukan pendekatan kepada isteri Saksi (Terdakwa). Atas petunjuk Ses Pusintelad tersebut, Saksi lalu menemui Terdakwa di Puskopaddam-V/Brawijaya dengan difasilitasi Wakapuskopaddam-V dan dimediasi oleh Kaurtuud Kapten Cpl (K) Sudewi. Pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Wakapuskopaddam-V bahwa Saksi ingin membina kembali rumah-tangga Saksi dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk berkumpul lagi dengan Saksi.

12. Bahwa beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2009, Saksi datang lagi ke Puskopaddam-V/Brawijaya untuk menemui dan membujuk Terdakwa agar mau berkumpul lagi membina rumah tangga bersama Saksi, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mau menemui Saksi.

13. Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan lupa masih dalam tahun 2009, Saksi bersama dengan adik Saksi (Sdri. Naluri Endah Prasetyowati) dan kedua orang tua Saksi (Bapak Slamet dan Ibu Suciati) datang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo 7 Nomor 2 Malang untuk berusaha membina lagi rumah tangga Saksi dan Terdakwa. Namun pada waktu itu Saksi dan kedua orang tua Saksi hanya ditemui oleh Kakak Terdakwa (Sdri. Heni) yang mengatakan bahwa Terdakwa dan kedua anaknya sedang tidak ada di rumah, dan Sdri. Heni juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi, sehingga Saksi tidak usah lagi menemui Terdakwa. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Surabaya. Sejak saat itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa maupun dengan anak-anak Saksi.

14. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau diajak berkumpul lagi untuk membina rumah tangga bersama Saksi, maka pada sekira bulan April 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan izin cerai dengan Terdakwa, namun sebelum Surat Izin Cerai keluar, Saksi membatalkan rencana cerai dengan Terdakwa, karena Saksi mendengar informasi dari Kopral Andik melalui telepon, katanya isteri Saksi (Terdakwa) masih sayang pada Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semping. Saksi lalu menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengajak Terdakwa berkumpul lagi membina rumah tangga bersama Saksi.

15. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan sikap Saksi dan Terdakwa mengenai masalah rumah tangga Saksi, pada bulan Februari 2011 Saksi pernah ditanya oleh Pasipam Pusintelad Mayor Chk Mujiad dan Pejabat Pers Letkol Caj Tarno mengenai penyelesaian masalah rumah tangga Saksi, dan pada waktu itu Saksi mengatakan bahwa Saksi masih ingin kembali bersatu dengan isteri dan anak Saksi. Mendengar jawaban Saksi tersebut, Letkol Caj Tarno lalu menelepon Terdakwa yang berdomisili di Kodam-V/Brawijaya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir dulu, lalu Letkol Caj Tarno mengatakan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa mau berpisah/bercerai dengan Saksi agar Terdakwa memberitahukan ke satuan Saksi (Pusintelad Jakarta).

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi sedang dalam perjalanan mengendarai mobil dalam rangka melaksanakan tugas operasi intelijen di daerah Kalimantan Barat, anak Saksi yang bernama Fany Rizki Priscilia sambil menangis menelepon Saksi menggunakan nomor HP ayah Saksi di Surabaya menceritakan bahwa Fanny dipukul oleh Terdakwa karena Fanny tidak mau memanggil "Papa" pada Letkol Iriandi Swabowo. Oleh karena pada waktu itu Saksi masih dalam perjalanan, sedangkan yang diceritakan oleh Fanny adalah informasi yang baru dan sangat penting bagi Saksi, maka Saksi lalu mengatakan kepada Fanny: "Sebentar ya nak, Bapak sedang di jalan, matikan saja HPnya, nanti Bapak telepon balik".

17. Bahwa setelah sampai di tempat tinggal Saksi di Pontianak, Kalbar, Saksi lalu melaporkan informasi dari anak Saksi tentang isteri Saksi tersebut kepada Dantim Letkol Arh Dodo Masdori, lalu kemudian Saksi dan Dantim Letkol Arh Dodo Masdori menyiapkan alat perekam untuk merekam cerita Fanny. Setelah semuanya siap, Saksi lalu menelepon ke HP ayah Saksi No.081330559332 untuk berbicara dengan Fanny yang berada di rumah ayah Saksi di Surabaya, sambil Saksi menempelkan alat perekam (berupa HP) ke HP Saksi di Pontianak yang sedang berkomunikasi dengan HP ayah Saksi di Surabaya.

18. Bahwa dalam pembicaraan melalui HP tersebut Sdri. Fanny Rizki Priscilia mengatakan antara lain bahwa Terdakwa telah memukul Fanny karena Fanny tidak mau memanggil "Papa" pada Letkol Iriandi Swabowo, Fanny juga sering dimarahi dan diancam oleh Letkol Iriandi Swabowo hingga Fanny pernah curhat pada ibunya sampai kemudian Fanny lari meninggalkan rumah Mamanya menuju ke rumah kakeknya (ayah Saksi) di Surabaya. Fanny juga menceritakan bahwa pada tahun 2007 ketika Saksi dinas di Maluku, Fanny pernah melihat Letkol Inf. Iriandi Swabowo datang ke rumah Saksi di Graha Prima Bekasi, dan kemudian Letkol Iriandi Swabowo dengan hanya memakai celana pendek dan kaos dalam tidur di kamar berdua dengan Mamanya (Terdakwa) yang hanya memakai BH saja. Pada waktu di telepon Fanny mengatakan tidak pernah melihat Terdakwa bersetubuh dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo.

19. Bahwa mendengar cerita Fanny tersebut, Saksi selaku suami Terdakwa merasa kecewa, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 07.45 Wib, dengan menumpang pesawat terbang Saksi berangkat ke Surabaya untuk menemui Fanny guna mencari informasi yang lebih lengkap dan akurat. Setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dijemput oleh Letkol Inf Langka Hendra (Dantim Intel wilayah Jawa Timur), lalu Saksi diantar ke rumah orang tua Saksi di Jl. Brawijaya I Surabaya untuk menemui anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang bernama Fanny Rizki Priscilia yang lari dari rumah Mamanya (Terdakwa) di Malang.

20. Bahwa setelah bertemu dengan Fanny Rizki Priscilia di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat Fanny Rizki Priscilia dalam keadaan trauma, pada bagian lengan, kaki, dan pinggang terlihat memar serta ada luka-luka, dan pada waktu itu Fanny Rizki Priscilia mengatakan bahwa jika Fanny tidak kembali ke rumah Mamanya di Malang, maka papa baru (Letkol Inf Iriandi Swabowo) akan membunuh Mamanya.

21. Bahwa setelah mendengar cerita Fanny Rizki Priscilia tersebut, Saksi menjadi berfikir bahwa mungkin yang menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak harmonis dan sering bertengkar, serta yang mendorong Terdakwa meminta pindah ke Kodam V/Brw tanpa seijin Saksi sampai akhirnya Terdakwa meminta cerai dari Saksi adalah Letkol Inf. Iriandi Swabowo.

22. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang dilatar-belakangi oleh adanya perselingkuhan Terdakwa dengan Letkol Iriandi Swabowo, S.H. tersebut, Saksi merasa kecewa pada Terdakwa, hingga kemudian Saksi berusaha mencari informasi dari orang-orang yang diperkirakan mengetahui kehidupan Terdakwa sehari-hari, antara lain dengan cara Saksi mendatangi rumah Sdri. Rahayu Widarti yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa di Malang, dan juga mendatangi Sdr. Ponidi yang bekerja sebagai penjaga malam di kompleks perumahan Candi Regency Malang yang ditempati Terdakwa. Pada waktu Saksi datang ke rumah Sdri. Rahayu Widarti, Sdri. Rahayu Widarti mengatakan bahwas Letkol Inf Iriandi Swabowo sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candy Regency Malang, biasanya datang sebulan sekali pada hari Jum'at/Sabtu dan kembali pada hari Minggu. Sdri. Rahayu Widarti juga pernah menyeterikakan pakaian Letkol Iriandi Swabowo di rumah Terdakwa, dan menyangka kalau Letkol Iriandi Swabowo adalah suami Terdakwa.

23. Bahwa setelah merasa yakin bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H., maka pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, Saksi yang pada waktu itu masih merasa sebagai suami Terdakwa bersama dengan Sdri. Fanny Rizki Priscilia lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan Letkol Inf. Iriandi Swabowo tersebut ke Pomdam V/Brawijaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Letkol Iriandi Swabowo diproses sesuai hukum yang berlaku, hingga kemudian pada hari itu juga Sdri. Fanny Rizki Priscilia langsung diperiksa oleh Penyidik Pom, dilanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi.

24. Bahwa pada waktu Sdri. Fanny Rizki Priscilia diperiksa oleh Penyidik Pom, oleh karena pada waktu itu Fanny masih dibawah umur, Saksi selaku orangtua/wali diminta untuk mendampingi Fanny, tetapi Saksi mendampingi Fanny dari balik kaca ruang pemeriksaan.

25. Bahwa setelah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam-V/Brawijaya, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai dari Saksi, dan gugatan cerai tersebut sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Malang tanpa sepengetahuan Saksi selaku suami, karena Saksi tidak pernah diberitahu ataupun dipanggil untuk menghadiri sidang gugatan cerai yang diajukan Terdakwa di Pengadilan Agama Malang. Oleh karena itu hingga sekarang Saksi merasa Terdakwa masih sebagai isteri Saksi, dan dalam catatan personil di Pusintelad Terdakwa masih sebagai isteri Saksi, karena kesatuan Saksi (Pusintelad) juga belum menerima informasi tentang gugatan cerai yang diajukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada awalnya Saksi tidak ingin mengangkat permasalahan ini secara hukum, karena bagaimanapun Terdakwa adalah mantan isteri Saksi dan ibu dari anak-anak Saksi. Namun oleh karena pada saat bertemu di Pomdam-V/Brawijaya Terdakwa terlihat angkuh dan sombong dengan mengatakan "Nanti siapa yang masuk penjara, saya atau dia", maka Saksi menjadi sakit hati dan tertantang untuk membantu penyidik mengungkap kesalahan Terdakwa.

27. Bahwa Saksi tidak pernah mempengaruhi Sdri. Fanny Rizki Priscilia maupun Sdri. Rahayu Widarti dan Sdr. Ponidi untuk memberikan keterangan sesuai keinginan Saksi. Apa yang mereka terangkan di hadapan Penyidik Pom adalah keterangan mereka sendiri, tanpa ada pengaruh dari Saksi. Yang Saksi lakukan adalah hanya membantu Penyidik untuk mencari dan menghadirkan para Saksi tersebut untuk bisa diperiksa Penyidik Pom dengan biaya dari Saksi sendiri, karena keadaan ekonomi Sdri. Rahayu Widarti dan Sdr. Ponidi termasuk sulit (miskin). Hal itu Saksi lakukan karena Saksi merasa tertantang untuk bisa mengungkap kesalahan Terdakwa selama ini pada Saksi.

28. Bahwa selama berumah-tangga dengan Terdakwa sejak tahun 1996 dan pernah tinggal di Surabaya selama 11 tahun, Saksi tidak pernah kenal, tidak pernah melihat, dan tidak pernah diberitahu kalau Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. adalah masih saudara sepupu Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Apa yang diceritakan Fanny kepada Saksi adalah tidak benar.
- Setelah Saksi ketahuan selingkuh ketika berpangkat Sertu, Saksi tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa.
- Hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis sejak tahun 2001, bukan tahun 2008, yang disebabkan oleh karena Saksi selingkuh dan mempunyai anak dari wanita lain yang dibawa ke Jakarta dan disewakan rumah di Bogor.
- Setelah Saksi pulang dari penugasan di Maluku pada tahun 2008, Saksi sering pergi meninggalkan rumah dan baru pulang pada pagi hari dalam keadaan mabuk, dan itu berlangsung selama 10 hari, bukan 4 hari.
- Terdakwa meninggalkan rumah di Graha Prima Bekasi bukan ketika Saksi sedang tidur, tetapi karena pada saat Terdakwa pulang dari kantor, rumah dalam keadaan berantakan karena Saksi sedang marah dan mengamuk, sehingga Terdakwa dan anak-anak diselamatkan oleh tetangga untuk pergi dari rumah, lalu Terdakwa membawa dan menitipkan anak-anak ke rumah orangtua Terdakwa di Malang, dan kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta dan tinggal di Mess Kowad Jl. Tanah Abang Jakarta, hingga kemudian Terdakwa mengajukan pindah ke Kodam-V/Brawijaya tanpa sepengetahuan suami.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah Ibu kandung Saksi, dan Saksi tinggal bersama Terdakwa sejak dulu hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi dua kali diperiksa oleh Penyidik Pom atas nama Bapak Juni Ruriawan, yaitu pada tanggal 01 Mei 2012 dan tanggal 07 Januari 2013.

3. Bahwa dalam pemeriksaan yang pertama tanggal 01 Mei 2012 Saksi mengatakan kepada pemeriksa antara lain bahwa :

- Pada tahun 2007 Papa Saksi (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) bertugas ke daerah Ambon, Maluku, selama satu tahun. Setelah pulang ke Jakarta, Papa dan Mama (Terdakwa) bertengkar hebat selama 4 hari karena papa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan komandan Terdakwa atas nama Alex anggota Mabesad. Sehari kemudian Letkol Inf Iriandi Swabowo menjemput Terdakwa, Saksi dan adik Saksi untuk mengunjungi ke rumah teman Terdakwa sesama anggota Kowad, dan keesokan harinya Letkol Inf Iriandi Swabowo membelikan tiket bus malam menuju Tulungagung dan kemudian ke Malang.

- Bahwa Letkol Inf Iriandi Swabowo sering datang ke rumah Terdakwa dan Saksi di Perumahan Candy Regency Malang. Sepengetahuan Saksi hubungan Letkol Inf Iriandi Swabowo dengan Terdakwa sudah seperti suami-isteri, dalam pengertian keduanya sudah tidur bersama dalam satu kamar dan satu tempat tidur, dan sejak Terdakwa mempunyai hubungan dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, Terdakwa sering menganiaya Saksi jika Saksi tidak mau memanggil "papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa menggigit Saksi di bagian punggung sebelah kiri sehingga menimbulkan bekas luka memar dan berdarah dan bekas tersebut masih ada sampai dengan saat diperiksa penyidik karena Saksi tidak mau memanggil "papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Pada tanggal 14 April 2012 Terdakwa menarik rambut Saksi hingga Saksi terjatuh, lalu Terdakwa menghantam pinggang kiri Saksi dengan tangan menggenggam sebanyak 5 kali dan mencakar lengan kiri dan kanan Saksi karena Saksi tidak mau ikut ke Bandara Abdurrahman Saleh Malang untuk mengantar Letkol Iriandi Swabowo (Saksi menunjukkan bekas luka cakaran kuku kepada penyidik).

- Kemudian pada tanggal 27 April 2012 Saksi dikurung di dalam kamar Saksi yang dikunci dari luar selama 3 jam karena Saksi tidak mau ikut Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo belanja di Mall Kota Malang. Setelah Terdakwa pulang belanja, Saksi lalu ditiptkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdri. Rosalina (Kowad Kodam-V/Brw).

- Pada besok harinya Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 07.00 Wib Saksi dijemput Terdakwa pulang ke rumah, namun pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi lagi bersama Letkol Inf Iriandi Swabowo untuk membeli tiket pesawat, hingga kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Saksi lari dari rumah Terdakwa untuk pergi ke rumah kakek Saksi (ayah Kapten Fajar Broto Kuncoro) di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Setelah sampai di rumah kakek Saksi di Surabaya, Saksi lalu menelepon ayah Saksi (Kapten Inf Fajar Broto Kuncoro) untuk mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo dan telah menganiaya Saksi.

4. Bahwa dengan alasan keterangan Saksi yang diberikan kepada Penyidik Pom dalam pemeriksaan tanggal 01 Mei 2012 tersebut adalah rekayasa, paksaan, dan tekanan dari ayah Saksi (Kapten Fajar Broto Kuncoro) yang sekarang sudah bercerai dengan Terdakwa, maka pada tanggal 29 Agustus 2012 Saksi mengajukan permohonan pencabutan keterangan yang diberikan kepada Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012.

5. Bahwa yang membuat dan mengetik surat permohonan pencabutan keterangan tersebut adalah Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas kepada Penyidik pada tanggal 01 Mei 2012 tentang Letkol Iriandi Swabowo yang berselingkuh dengan Terdakwa, karena Saksi telah diajari oleh ayah Saksi (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) dan kemudian Saksi menghafalnya selama semalam sebelum diperiksa oleh Penyidik.

7. Bahwa pada waktu itu Ayah Saksi (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) bertanya kepada Saksi tentang siapa yang dekat dengan Mama Saksi (Terdakwa), lalu Saksi langsung menunjuk Letkol Inf Iriandi Swabowo, sehingga Saksi lalu diajari untuk mengarang cerita seperti yang Saksi terangkan dalam BAP tanggal 01 Mei 2012.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 Saksi dengan didampingi Terdakwa memberikan keterangan lagi di depan Penyidik Pom (Bapak Juni Ruriawan). Dalam pemeriksaan tanggal 07 Januari 2013 tersebut pada intinya Saksi menyatakan mencabut keterangan Saksi yang diberikan kepada Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012, dan Saksi mengatakan bahwa Letkol Inf Iriandi Swabowo tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di Perum Candi Regency, Kec. Sukun, Kota Malang, dan Saksi bertemu Letkol Iriandi Swabowo hanya pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2012 di rumah Kakek Saksi Jl. Puntodewo Malang, dan di rumah Saksi tidak pernah ada pembantu rumah tangga, tetapi yang ada hanya tukang antar jemput Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdri. Rahayu Widarti, yang kadang-kadang membantu mencuci dan menyeretika pakaian keluarga Saksi di rumah.

9. Bahwa rekaman pembicaraan telepon yang ditunjukkan dan diperdengarkan oleh penyidik saat pemeriksaan yang pertama dan kedua adalah benar pembicaraan antara Saksi dengan ayah Saksi (Kapten Fajar Broto Kuncoro) saat Saksi berada di rumah Kakek dan Nenek dari ayah Saksi di Surabaya, dan Saksi menggunakan HP milik kakek Saksi.

10. Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP tanggal 01 Mei 2012 tersebut adalah benar tanda tangan Saksi. Tanda tangan tersebut tidak sama dengan tanda tangan Saksi dalam BAP tanggal 07 Januari 2013, dan Saksi tidak tahu penyebabnya.

11. Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 Saksi didampingi oleh ayah Saksi (Lettu Fajar), tetapi ayah Saksi tidak ngomong, yang ngomong adalah Saksi sendiri atas suruhan ayah Saksi. Pada waktu diperiksa Saksi merasa tertekan dengan adanya rekaman pembicaraan telepon antara Saksi dengan ayah Saksi pada tanggal 28 April 2012.

12. Bahwa Saksi merasa tidak pernah bercerita kepada Guru BP Ibu Nurmawati tentang keadaan Saksi, sehingga apa yang dikatakan oleh Guru Nurmawati tersebut adalah bohong.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagian, yaitu yang membuat surat permohonan pencabutan keterangan tanggal 29 Agustus 2012 adalah Fanny dan atas kemauan Fanny sendiri, sedang Terdakwa hanya membantu merapihkan pengetikannya.

Saksi - III :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 sebagai teman satu angkatan di Secaba Kowad Pusdik Kowad Lembang, Bandung, dan sekarang Terdakwa sebagai anggota Denma Kodam V/Brawijaya yang ditugaskan BP-kan di Rupang Malang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas Terdakwa di Rupang Malang adalah melayani pejabat Kodam-V/Brawijaya yang berkunjung ke Malang, dan bertanggungjawab kepada Dandenma Kodam-V/Brawijaya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dengan Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Fanny dan Finna, namun pada sekira pertengahan bulan Juni atau Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan ijin bercerai dengan Lettu (sekarang Kapten) Caj Fajar Broto Kuncoro, dan permohonan tersebut disetujui oleh Dandenma Kodam-V/Brawijaya Letkol Inf Yudho Wasono sesuai Surat Izin Cerai Nomor: SIC/19/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011. Sebelum surat izin cerai keluar, pada bulan Oktober 2011 Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Malang.
4. Bahwa sebelum mengeluarkan surat izin cerai, kesatuan Denmadam-V/Brw tidak pernah memanggil Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku suami Terdakwa, karena Denmadam-V/Brw sudah mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan mereka sudah lama berpisah rumah, yaitu Terdakwa tinggal di Malang dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tinggal di Jakarta.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menyebabkan Terdakwa mengajukan permohonan izin bercerai dengan suaminya adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan suaminya, dan semenjak pindah dari Jakarta tahun 2008/2009 katanya Terdakwa tidak diberi lagi nafkah lahir maupun bathin oleh suaminya, dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku suami Terdakwa sudah pernah mengajukan gugatan cerai dengan Terdakwa pada saat di Jakarta.
6. Bahwa sesuai ST Pangdam-V/Brawijaya Nomor: ST/311/2012 tanggal 15 Maret 2012, proses perceraian bagi prajurit Kodam-V/Brawijaya harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Atasan/Dansat yang bersangkutan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perceraian Terdakwa dengan suaminya di Pengadilan Agama Malang.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Malang berdasarkan Surat Edaran Kasad Nomor: SE/2/IX/2011 tanggal 13 September 2011 huruf b angka 3) yang menentukan bahwa permohonan gugatan cerai terhadap prajurit oleh suami/isteri sesama prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan, setelah itu membuat permohonan secara lisan dan tertulis kepada atasan prajurit yang bersangkutan.

Saksi – IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa melaporkan diri untuk pindah tugas dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Kodam-V/Brawijaya di Malang. Pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kodam V/Brawijaya di Malang sejak tahun 2006 sampai dengan Februari 2010, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan sekarang sudah dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama Fanny dan Finna, namun Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan suami Terdakwa.

3. Bahwa selama berdinis di Perwakilan Kodam-V/Brawijaya di Malang, pada mulanya Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya di belakang Dodik Belanegara Malang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Terdakwa pindah ke rumah kontrakan milik Sdri. Wida di Jl. Jengger Ayam Malang selama kurang lebih 4 bulan, dan selanjutnya Terdakwa pindah ke rumah kakak Terdakwa atas nama Lettu Cpm Yudhi di Perumahan Tidar Malang bersama kedua anaknya hingga sekarang.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau rumah tangganya dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro kurang harmonis, karena Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro mempunyai wanita idaman lain, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengajukan cerai atau tidak.

5. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Tidar Malang sebanyak dua kali, yang pertama pada sekira tahun 2010 ketika Terdakwa pindah rumah, dan yang kedua ketika Saksi mengantarkan kue untuk anak Terdakwa, karena hubungan Saksi dengan kedua anak Terdakwa cukup dekat.

6. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib, PNS Yatno (anggota Koperasi Denmadam-V/Brw) menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Sdri. Fanny Rizki Priscilia (anak Terdakwa) mencari Saksi untuk minta diantar ke rumah kakeknya di Jl. Brawijaya Surabaya, namun oleh karena pada saat itu Saksi sedang tidak di rumah, maka Saksi lalu menyuruh PNS Yatno untuk mengantarkan Sdri. Fanny ke rumah kakeknya di Jl. Brawijaya Surabaya. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan Sdri. Fanny selanjutnya.

7. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, dan Saksi juga tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, Pamen Mabes TNI.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. pada tahun 1992 ketika sama-sama mengikuti Dik STHM Ditkumad di Jakarta. Pada waktu itu status Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah duda cerai dengan isterinya yang orang sipil, lalu Saksi dan Letkol Inf Iriandi Swabowo berpacaran dan kemudian menikah pada tahun 1996 di Surabaya. Dari pernikahan tersebut, sekarang Saksi telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Galih Rian Bagastama (16 tahun), dan Naqita Nian Laksana Dinanti (11 tahun).

2. Bahwa selama menjadi isteri Letkol Inf Iriandi Swabowo, Saksi selalu mengikuti suami berpindah-pindah tugas, yaitu antar lain pada bulan September 2008 mengikuti suami yang pindah dinas di Aceh sebagai Kabaglat Rindam Iskandar Muda, dan kemudian pada bulan Februari 2009 kembali berdinasi di Jakarta menjabat sebagai Waasops Gartap I Jakarta, kemudian sejak bulan Juli 2010 s/d tahun 2012 menjabat sebagai Pabandya di Paban-V/Ster Mabes TNI, dan sekarang masih berdinasi di Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, ketika suami Saksi atas nama Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. sedang berdinasi ke Kodam-V/Brawijaya untuk mengantar bantuan bagi korban bencana alam di Wasior, Papua, suami Saksi mampir berkunjung ke rumah Pakde Paitam di Malang, Jatim, dan kemudian suami Saksi menelepon Saksi untuk memperkenalkan anak Pakde Suyadi Paitem yang juga anggota Kowad atas nama Serma (K) Rini Wijayaningsih (Terdakwa).

4. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2012 Saksi mendengar isu bahwa suami Saksi telah berselingkuh dengan Serma (K) Rini Wijayaningsih.

5. Bahwa untuk mengecek kebenaran isu tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan suami Saksi bersilaturahmi dan sekaligus berlebaran ke rumah Bapak Suyadi Paitem di belakang Dodikjur Malang, dan pada waktu itu Saksi baru bertemu secara langsung dengan Terdakwa di rumah Pakde Suyadi Paitem (orang tua Terdakwa) di Malang. Setelah Saksi tanyakan kepada keluarga Pakde Paitem, ternyata isu perselingkuhan suami Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah tidak benar.

6. Bahwa antara suami Saksi (Letkol Inf. Iriandi Swabowo) dengan Terdakwa masih bersaudara sepupu, yaitu Ibu kandung suami Saksi yang bernama Ibu Nurjuaningsih adalah adik kandung dari Pakde Suyadi Paitem (ayah Terdakwa).

7. Bahwa suami Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke Malang, kecuali hanya sekali mampir ke Malang ketika suami Saksi ada urusan mengantar bantuan untuk korban bencana alam Wasior, Papua. Suami Saksi juga tidak pernah dinas ke luar kota.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VI :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, yaitu ayah Terdakwa yang bernama Pakde Suyadi Paitem adalah abang kandung ibu Saksi yang bernama Ibu Nurjuaningsih (alm).
2. Bahwa walaupun Saksi lahir dan tinggal di Kupang bersama ayah Saksi yang berdinis sebagai Polisi di Kupang, namun Saksi pernah diajak orang tua Saksi bersilaturahmi ke Malang, sehingga Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil.
3. Bahwa pada tahun 1983 s/d 1987 Saksi mengikuti Dik Akmil di Magelang. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, Saksi berdinis di Yonif 407 dan Yonif 406. Pada tahun 1994 s/d 1997 Saksi mengikuti Dik STHM di Jakarta, lalu mengikuti Dik Selama 1998, dan kemudian berdinis di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih sampai tahun 2005. Pada tahun 2005 s/d awal 2007 menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso, dan ketika menjabat sebagai Dandim, pada tahun 2006 Saksi mengikuti Dik Seskoad. Setelah lulus Seskoad pada awal tahun 2007 Saksi menjabat sebagai Kabaglat Rindam IM di Banda Aceh. Pada akhir tahun 2008 s/d 2010 Saksi menjabat sebagai Waasops Gartap-I/Jakarta. Pada tahun 2010 s/d 2012 Saksi menjabat sebagai Pabandya-1 Rendal Bhakti TNI dan Pabandya-2 Binpotmatra pada Paban-V Ster Mabes TNI. Sejak muncul perkara sekarang ini, Saksi berdinis sebagai Pamen Mabes TNI AD di Jakarta.
4. Bahwa pada tahun 1990 ketika Saksi berdinis di Yonif 407, Saksi menikah dengan Sdri. Ekaningtyas Esti Pratiwi yang saat itu masih kuliah. Namun oleh karena saat itu isteri Saksi selaku isteri Pasipers tidak bisa menjadi contoh dan tidak mau tinggal di Asrama, pada tahun 1993 Saksi menceraikan Sdri. Ekaningtyas Esti Pratiwi.
5. Bahwa ketika Saksi mengikuti kuliah STHM pada tahun 1994 s/d 1997, Saksi kenal dan kemudian pada tahun 1996 menikah dengan Mayor Chk (K) Dra Ainur Rochmaini yang saat itu sama-sama sebagai Pamasis STHM. Dari pernikahan tersebut, sekarang Saksi telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Galih Rian Bagastama (16 tahun), dan Naqita Nian Laksana Dinanti (11 tahun).
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 setelah Saksi selesai melaksanakan tugas menyerahkan barang berupa Toolkit tukang kayu dan tukang batu kepada Danyon Zipur-5 Dam-V/Brawijaya Malang dalam rangka penanggulangan korban bencana alam di Wasior, Papua, Saksi lalu mampir untuk bersilaturahmi ke rumah Pakde Suyadi Paitem yang beralamat di Jl. Puntodewo VII/2 Malang selama kurang lebih satu jam.
7. Bahwa pada waktu bersilaturahmi ke rumah Pakde Suyadi Paitem, Saksi juga bertemu dengan Terdakwa, dan Pakde Suyadi Paitem juga bercerita bahwa rumah tangga Terdakwa dengan suaminya yang bernama Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro sedang bermasalah, karena Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro berperilaku jelek dan kasar pada Terdakwa, sehingga Pakde Suyadi Paitem bertanya kepada Saksi tentang upaya hukum apa yang bisa dilakukan.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Terdakwa yang disampaikan oleh Pakde Suyadi Paitem tersebut, Saksi lalu menyarankan kepada Terdakwa agar meminta bantuan dan konsultasi kepada Kakumdam-V/Brawijaya saat itu Kolonel Chk Agus Dhani, S.H., M.H. yang kebetulan juga sebagai teman satu angkatan Saksi di Akmil maupun di STHM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2012 Saksi ditelepon oleh Pelda (K) Lela (isteri Letkol Chk Asep Subarkah, S.H.) yang memberitahu Saksi tentang adanya isu yang beredar di lingkungan Kowad bahwa katanya Saksi telah menghamili Serma (K) Rini Wijayaningsih dan menganiaya anaknya hingga berdarah, hingga kemudian Saksi diadukan oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro (suami Serma Rini Wijayaningsih) ke Pomdam-V/Brawijaya.

10. Bahwa menurut Saksi, isu tersebut muncul mungkin karena Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro sakit hati kepada Saksi yang telah membantu menyarankan kepada Terdakwa agar meminta bantuan dan konsultasi ke Kakumdam-V/Brawijaya hingga kemudian Terdakwa bercerai dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro.

11. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan suami Terdakwa yang bernama Lettu Fajar Broto Kuncoro.

12. Bahwa untuk meluruskan dan mengklarifikasi isu tersebut, pada sekira tanggal 22 Agustus 2012 Saksi mengajak isteri Saksi (Mayor Chk Dra Ainur Rochmaini, S.H.) bersilaturahmi sambil berlebaran Idul Fitri ke rumah Pakde Suyadi Paitem (ayah Terdakwa).

13. Bahwa Saksi tidak pernah menganiaya anak Terdakwa yang bernama Fanny, dan Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa. Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa dan anaknya sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2010 ketika Saksi sambil mengantar barang ke Yon Zipur-5 Malang dan ketika silaturahmi lebaran bulan Agustus 2012.

13. Bahwa Saksi tidak pernah bersetubuh dan tidak pernah menikah dengan Terdakwa.

14. Bahwa atas perbuatan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro yang telah menuduh Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, Saksi akan menuntut balik Lettu Fajar Broto Kuncoro secara hukum.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-II Fanny Rizki Priscilia dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda dan menyatakan bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada Penyidik Pom dalam pemeriksaan tanggal 01 Mei 2012 tersebut adalah rekayasa, paksaan, dan tekanan dari ayah Saksi (Kapten Fajar Broto Kuncoro), sehingga pada tanggal 29 Agustus 2012 Saksi Fanny Rizki Priscilia membuat surat permohonan pencabutan keterangan Saksi di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012, hingga kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 diadakan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi-II Fanny Rizki Priscilia yang isinya berbeda dengan hasil pemeriksaan tanggal 01 Mei 2012, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan Penyidik yang memeriksa Saksi-II Fanny Rizki Priscilia guna diperiksa sebagai Saksi Verbalizant, yaitu:

Saksi – VII :

Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro bersama dengan anaknya yang bernama Fanny Rizki Priscilia datang ke Mapomdam-V/Brawijaya Surabaya untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan KDRT terhadap Sdri. Fanny Rizki Priscilia, lalu Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro diterima oleh Dansatlakidik Pomdam-V/Brw Kapten Cpm (K) Fifih, dan selanjutnya Kapten Cpm (K) Fifih memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan.

2. Bahwa kemudian berdasarkan informasi awal dari Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, Saksi selaku Pariksa-3 Pomdam-V/Brawijaya lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama Fanny Rizki Priscilia yang datang ke Pomdam-V/Brawijaya dengan diantarkan oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku ayah Fanny.

3. Bahwa pada waktu mau dilakukan pemeriksaan, Sdri. Fanny sering teriak-teriak histeris sehingga pemeriksaan agak tertunda, hingga sekira dua jam kemudian datang dua orang Ibu-ibu dari Komnas Perlindungan Anak untuk menenangkan dan mendampingi Sdri. Fanny, karena saat itu Sdri. Fanny masih berusia sekira 15 tahun, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif mendatangkan Komnas Perlindungan Anak.

4. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Sdri. Fanny Rizki Priscilia didampingi oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku ayah/wali Sdri. Fanny dan Ibu-ibu dari Komnas Perlindungan Anak, namun Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro maupun Ibu-ibu dari Komnas Perlindungan Anak hanya menyaksikan pemeriksaan (mendampingi) dari jarak sekira 3 meter dari Fanny, dan selama pemeriksaan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak mempengaruhi ataupun mengarahkan Sdri. Fanny Rizki Priscilia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Saksi.

5. Bahwa pada waktu diperiksa pada tanggal 01 Mei 2012, Sdri. Fanny Rizki Priscilia dapat menjawab setiap pertanyaan Saksi dengan tenang, lancar, dan mengalir begitu saja, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 01 Mei 2012.

6. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan, Saksi lalu merapihkan pengetikan BAP, kemudian Saksi membacakan BAP lalu menyodorkan BAP tersebut kepada Sdri. Fanny Rizki Priscilia untuk ditanda-tangani Sdri. Fanny, dan selanjutnya Sdri. Fanny Rizki langsung menanda-tangani BAP yang disodorkan Saksi.

7. Bahwa setelah Sdri. Fanny selesai diperiksa, kemudian Saksi lalu membuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/V/2012/V tanggal 01 Mei 2012 sebagai dasar penyusunan berkas perkara.

8. Bahwa pada awalnya Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro melaporkan masalah KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Fanny Rizki Priscilia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Fanny, ternyata ada unsur perzinannya. Oleh karena masalah perzinan adalah termasuk delik aduan, maka pada besok harinya tanggal 02 Mei 2012 Lettu Fajar Broto Kuncoro lalu membuat Surat Pengaduan tertulis untuk melengkapi laporannya, dan selanjutnya pada besok harinya tanggal 03 Mei 2012 dilakukan pemeriksaan terhadap Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku pengadu.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Fanny memang terlihat takut pada Lettu Fajar Broto Kuncoro, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dengan disaksikan oleh Lettu Fajar Broto Kuncoro dan Ibu-ibu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korinas Purnadigung Anak, Sdri. Fanny Rizki Priscilia dapat bercerita dengan lancar dan runtut serta tidak terlihat dalam keadaan tertekan.

10. Bahwa beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Agustus 2012, Sdri. Fanny Rizki Priscilia dengan diantarkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Mayor Chk (K) Sri Mulyani mengajukan surat permohonan pencabutan keterangan Saksi tanggal 01 Mei 2012 kepada Danpomdam-V/Brawijaya, dengan alasan karena keterangan yang diberikan tanggal 01 Mei 2012 adalah rekayasa dan diberikan karena tekanan dan paksaan dari Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro.

11. Bahwa atas permohonan pencabutan keterangan tersebut, Saksi selaku pemeriksa lalu memanggil lagi Sdri. Fanny Rizki Priscilia untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, namun Sdri. Fanny Rizki Priscilia baru datang pada tanggal 07 Januari 2013.

12. Bahwa dalam pemeriksaan tambahan tanggal 07 Januari 2012, Sdri. Fanny Rizki Priscilia didampingi oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H.

13. Bahwa selain memeriksa Sdri. Fanny Rizki Priscilia, Saksi juga pernah memeriksa pembantu Terdakwa yang bernama Sdri. Rahayu Widarti. Pemeriksaan terhadap Sdri. Rahayu Widarti ini dilakukan oleh beberapa pemeriksa yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Dari beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa pemeriksa yang berbeda dalam waktu yang berbeda tersebut, Sdri. Rahayu Widarti memberikan keterangan dengan lancar dan mengalir begitu saja, dan keterangan yang diberikan dalam waktu yang berbeda kepada pemeriksa yang berbeda tersebut pada dasarnya sama dan tidak ada perubahan, sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda Sdri. Rahayu Widarti telah merekayasa keterangannya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Rahayu Widarti merasa diintimidasi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H. dan Kapten Cpm Edi Purnomo dari Denpom Malang, sehingga Sdri. Rahayu Widarti enggan datang memenuhi panggilan Pomdam-V/Brawijaya, hingga kemudian Danpomdam-V/Brawijaya memerintahkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Rahayu Widarti di rumahnya di Malang.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku pengadu telah proaktif membantu penyidik dalam mencari dan menghadirkan para Saksi untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, karena para Saksi kunci (Sdri. Rahayu Widarti dan Sdr. Ponidi) keadaan ekonominya lemah dan tidak mempunyai ongkos untuk datang dari Malang ke Surabaya guna memenuhi panggilan penyidik.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Dalam pemeriksaan tambahan, Penyidik hanya satu kali memanggil Fanny, bukan dua kali, dan Fanny langsung datang memenuhi panggilan Penyidik tanggal 07 Januari 2013 dengan didampingi oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H.
2. Pada saat pemeriksaan tambahan tanggal 07 Januari 2013, Lettu Fajar Broto Kuncoro juga datang mendampingi Fanny, jadi bukan hanya didampingi oleh Terdakwa dan Mayor Chk (K) Sri Mulyani saja.
3. BAP Pak Ponidi bukan tanda-tangan Pak Ponidi, karena Pak Ponidi buta huruf dan tidak bisa tanda-tangan ataupun paraf.
4. Pada waktu Fanny Rizki Priscilia sedang diperiksa tanggal 01 Mei 2012, Terdakwa datang ke Mapomdam-V/Brawijaya, lalu Fanny teriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mama, mama, saya tidak tetapi Fanny tidak diizinkan oleh Penyidik untuk bertemu dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut butir 1 dan 2 Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa. Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut butir 3, Saksi menyatakan tidak memeriksa Pak Ponidi, tetapi yang memeriksa adalah Pelda Yohanes Triwigiyanto. Sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut butir 4, Saksi menyatakan tidak melarang Sdri. Fanny Rizki Priscilia bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi hanya menunda dulu Fanny untuk bertemu dengan Ibunya (Terdakwa) dengan maksud agar tidak terpengaruh, karena saat itu Fanny sedang diperiksa oleh Saksi berkaitan dengan perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa.

Saksi – VIII :

Pada pokoknya Saksi-VIII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perintah Danpomdam-V/Brawijaya, Saksi termasuk dalam Tim Penyidik/pemeriksa perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Serma (K) Rini Wijayaningsih berdasarkan laporan/pengaduan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tanggal 01 Mei 2012.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Fanny Rizki Priscilia, tetapi Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Rahayu Widarti yang dilaksanakan di rumah Sdri. Rahayu Widarti di Jl. Raya Candi, Kel. Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang.
3. Bahwa sebelum diperiksa oleh Saksi, Sdri. Rahayu Widarti juga sudah pernah diperiksa oleh pemeriksa yang lain. Saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdri. Rahayu Widarti di rumah Sdri. Rahayu Widarti di Malang atas perintah Danpomdam-V/Brawijaya untuk melengkapi materi pemeriksaan sebelumnya, karena pada waktu itu selain Sdri. Rahayu Widarti tidak punya ongkos, juga ada isu Sdri. Rahayu Widarti ada yang mengintimidasi, sehingga tidak berani datang memenuhi panggilan Pemeriksa di Mapomdam-V/Brawijaya.
4. Bahwa pada waktu diperiksa oleh Saksi di rumahnya di Malang, Sdri. Rahayu Widarti memberikan keterangan dengan lancar, mengalir begitu saja, serta tidak terlihat adanya perasaan tertekan ataupun merekayasa cerita, dan keterangan yang diberikan Sdri. Rahayu Widarti kepada Saksi pada dasarnya serupa dengan keterangan-keterangan sebelumnya yang telah diberikan kepada pemeriksa yang lain.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, karena Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat tertanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda-tangani oleh Fany Rizki Priscilia tentang Permohonan Pencabutan Keterangan Perkara Dugaan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Serma (K) Rini Wijayaningsih, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa dengan alasan keterangan Saksi Fanny Rizki Priscilia di hadapan Penyidik Pom dalam pemeriksaan tanggal 01 Mei 2012 adalah rekayasa, paksaan, dan tekanan dari ayah Saksi (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) yang sekarang sudah bercerai dengan Terdakwa, pada tanggal 29 Agustus 2012 Saksi Fanny Rizki Priscilia mengajukan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan peradilan dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012. Dengan adanya surat permohonan tersebut, pada tanggal 07 Januari 2013 penyidik Pom melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi-II Fanny Rizki Priscilia, yang ternyata keterangannya berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan tanggal 01 Mei 2012.

2. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang meluruskan keterangan Saksi-II Fanny Rizki Priscilia, yang membuat surat permohonan pencabutan keterangan tanggal 29 Agustus 2012 adalah Fanny dan atas kemauan Fanny sendiri, sedang Terdakwa hanya membantu merapihkan pengetikannya.

3. Bahwa Saksi-II Fanny Rizki Priscilia adalah anak kandung Terdakwa, dan sejak kecil hingga sekarang Saksi Fanny tinggal bersama Terdakwa, serta dirawat dan dibiayai hidupnya oleh Terdakwa, sehingga Saksi-II Fanny Rizki Priscilia sangat tergantung kehidupannya pada Terdakwa.

4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-II Fanny Rizki Priscilia, tanda tangan yang tertera dalam BAP tanggal 01 Mei 2012 adalah benar dibubuhkan sendiri oleh Saksi Fanny. Tanda tangan tersebut ternyata tidak sama dengan tanda tangan Saksi Fanny dalam BAP tanggal 07 Januari 2013, dan Saksi Fanny mengatakan tidak tahu penyebabnya. Kemudian ketika diperiksa oleh Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 Saksi Fanny didampingi oleh ayahnya (Lettu Caj Fajar), tetapi ayah Saksi tidak ngomong, yang ngomong adalah Saksi Fanny sendiri atas suruhan ayah Saksi. Pada waktu diperiksa oleh penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 Saksi Fanny merasa tertekan dengan adanya rekaman pembicaraan telepon antara Saksi Fanny dengan ayahnya pada tanggal 28 April 2012.

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-I Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, pada waktu Fanny Rizki Priscilia diperiksa oleh Penyidik Pom, oleh karena pada waktu itu Fanny masih dibawah umur, Saksi selaku ayah/wali diminta untuk mendampingi Fanny, tetapi Saksi mendampingi Fanny dari balik kaca ruang pemeriksaan. Sebelum maupun selama pemeriksaan, Saksi tidak pernah mempengaruhi Fanny Rizki Priscilia maupun Sdr. Rahayu Widarti dan Sdr. Ponidi untuk memberikan keterangan sesuai keinginan Saksi. Apa yang mereka terangkan di hadapan Penyidik Pom adalah keterangan mereka sendiri, tanpa ada pengaruh dari Saksi. Yang Saksi lakukan hanyalah membantu Penyidik Pom untuk mencari dan menghadirkan para Saksi tersebut untuk bisa diperiksa Penyidik Pom dengan beaya dari Saksi sendiri, karena keadaan ekonomi Sdr. Rahayu Widarti dan Sdr. Ponidi termasuk sulit (miskin), sehingga tidak ada biaya untuk datang memenuhi panggilan penyidik Pom. Hal itu Saksi lakukan karena Saksi merasa tertantang untuk bisa mengungkap kesalahan Terdakwa selama ini pada Saksi.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-VII (verbalizant) Lettu Cpm Juni Ruriawan, pada waktu Fanny Rizki Priscilia diperiksa oleh Saksi pada tanggal 01 Mei 2012, Fanny Rizki Priscilia didampingi oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro (ayah/wali Fanny) dan Ibu-ibu dari Komnas Perlindungan Anak. Namun pada waktu itu Lettu Fajar Broto Kuncoro maupun Ibu-ibu dari Komnas Perlindungan Anak hanya menyaksikan pemeriksaan (mendampingi) dari jarak sekira 3 meter dari Fanny, dan selama pemeriksaan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak mempengaruhi ataupun mengarahkan Fanny Rizki Priscilia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Saksi. Pada waktu diperiksa Fanny Rizki Priscilia dapat menjawab setiap pertanyaan Saksi dengan tenang, lancar, dan mengalir begitu saja, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 01 Mei 2012. Setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I dan Saksi-II melakukan pengetikan BAP, kemudian Saksi membacakan BAP dan menyodorkan BAP tersebut untuk ditanda-tangani Fanny Rizki Priscilia, dan selanjutnya Fanny Rizki Priscilia langsung menanda-tangani BAP yang disodorkan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, keterangan Saksi-II Fanny Rizki Priscilia, keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi-VII (verbalizant) Lettu Cpm Juni Ruriawan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya rekayasa, paksaan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro maupun oleh Penyidik Pom terhadap Saksi-II Fanny Rizki Priscilia agar Saksi Fanny Rizki Priscilia memberikan keterangan yang sesuai dengan keinginan Saksi-I Fajar Broto Kuncoro ataupun keinginan Penyidik Pom.

Menimbang : Bahwa sesuai Putusan MARI No.225-K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 jo Putusan MARI No.6-K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961: "Pengakuan Terdakwa yg diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan yg mendasar". Kemudian sesuai Putusan MARI No.299-K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yg kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yg mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa".

Bahwa dengan meng-analog-kan putusan MARI tersebut di atas, jika pengakuan Terdakwa di luar sidang 'yang tidak disumpah' saja tidak bisa dicabut tanpa alasan yang mendasar, apalagi keterangan (pengakuan) Saksi di luar sidang yang diberikan di bawah sumpah, tentunya lebih tidak bisa lagi untuk dicabut tanpa alasan yang mendasar; dan pencabutan keterangan Saksi di luar sidang tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk bahwa apa yang diterangkan tersebut adalah benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saksi-II Fanny Rizki Priscilia untuk mencabut keterangannya di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012, yang mengatakan bahwa "keterangan yang diberikan tersebut adalah karena adanya rekayasa, paksaan, ataupun tekanan dari Saksi-I Kapten Inf Fajar Broto Kuncoro" adalah lemah, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima, dan oleh karenanya surat tertanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda-tangani oleh Saksi-II Fanny Rizki Priscilia tentang Permohonan Pencabutan Keterangan Perkara Dugaan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung Saya Serma (K) Rini Wijayaningsih, harus ditolak, dan Majelis Hakim mempergunakan Keterangan Saksi Fanny Rizki Priscilia yang diberikan di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 tersebut sebagai Keterangan Saksi di luar sidang yang dapat memperkuat pembuktian jika keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi berikutnya, yaitu:

Saksi – IX :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011, yaitu ketika Saksi mulai bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perumahan Candy Regency Jl. Raya Candi V Kav 8 Kota Malang, dan
Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 sebagai tenaga bersih-bersih rumah dan mengantar jemput anak-anak Terdakwa ke sekolah, yaitu: Sdri. Fanny saat itu sekolah di SMP Kertanegara Jl. Cengger Ayam, Malang, dan Sdri. Finna saat itu sekolah di SDN Karang Besuki, Kota Malang. Biasanya Saksi masuk kerja sekira pukul 05.30 Wib, kemudian Saksi membersihkan rumah Terdakwa, lalu mengantar dan menjemput anak-anak Terdakwa ke sekolah masing-masing, dan selanjutnya Saksi menunggu di rumah Terdakwa sampai Terdakwa pulang kerja sekira pukul 15.00 s/d 16.00 Wib, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi (tidak menginap di rumah Terdakwa). Untuk pekerjaan tersebut Saksi digaji oleh Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik Pomdam-V/Brawijaya sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu, tempat, dan pemeriksa yang berbeda-beda, yaitu: pertama, tanggal 29 Mei 2012 diperiksa oleh Lettu Cpm Juni Ruriawan bertempat di Mapomdam-V/Brawijaya Surabaya; kedua, tanggal 31 Mei 2012 diperiksa oleh Pelda Yohanes Triwigiyanto bertempat di sebuah rumah di Jl. Kampar Nomor 3 Kota Malang; ketiga, tanggal 27 Agustus 2012 diperiksa oleh Letda Cpm Wahyudi bertempat di rumah Saksi di Jl. Raya Candi V Nomor 731 Rt.13 Rw.05 Kel. Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang; dan keempat, tanggal 28 Desember 2012 diperiksa oleh Serka Abdul Khoir bertempat di Mapomdam-V/Brawijaya Surabaya.

4. Bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi dalam empat kali pemeriksaan tersebut adalah yang sebenarnya, dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya.

5. Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa bersama kedua anaknya yang bernama Fanny dan Finna tinggal di Perumahan Candy Regency sejak sekira bulan Januari 2011. Selain Terdakwa dan kedua anaknya, ada juga seorang laki-laki usia sekira 50 tahun yang juga tinggal di rumah Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, laki-laki yang juga tinggal di rumah Terdakwa, yang Saksi kenal sebagai suami Terdakwa, bekerja di Jakarta sebagai anggota TNI AD berpangkat di bawah Jenderal, yang biasanya pulang ke rumah Terdakwa setiap satu bulan sekali atau tiga minggu sekali.

6. Bahwa laki-laki yang Saksi lihat sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candy Regency Malang, yang Saksi kenal sebagai suami Terdakwa tersebut adalah sama dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, dimana Saksi juga menjadi Saksi dalam perkara Letkol Inf Iriandi Swabowo di sidang Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo seperti layaknya suami isteri, artinya selain melakukan aktifitas berdua di dalam rumah seperti layaknya suami dan isteri, mereka berdua juga tidur bersama dalam satu kamar, dan anak-anak Terdakwa memanggil "Papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.

8. Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa, Saksi melihat Letkol Inf. Iriandi Swabowo sudah tiga kali datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candy Regency Malang. Biasanya Letkol Inf Iriandi Swabowo datang pada hari Jum'at sore, dan kembali pada hari Minggu. Kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Malang, Letkol Inf. Iriandi Swabowo dijemput Terdakwa di Bandara Abdulrachman Saleh Malang, sampai di rumah Terdakwa cuci kaki dan masuk ke kamar tidur bersama Terdakwa, kemudian pulang kembali ke Jakarta pada hari Minggu menggunakan pesawat dengan diantar lagi oleh Terdakwa ke Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

9. Bahwa pada waktu Letkol Inf Iriandi Swabowo berada di rumah Terdakwa, aktifitas yang terjadi dalam rumah Terdakwa yang Saksi lihat dan alami adalah antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at sore tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash putih milik Terdakwa, lalu Letkol Iriandi Swabowo masuk ke kamar diikuti oleh Terdakwa, dan selanjutnya Saksi pulang kembali ke rumah Saksi;

- Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Saksi baru datang ke rumah Terdakwa, Saksi disuruh Terdakwa untuk membelikan nasi pecel sebanyak satu bungkus, dan Saksi melihat Letkol Inf Iriandi Swabowo sedang duduk di ruang tengah dengan memakai kaos pendek warna putih dan celana pendek warna lupa sedang telepon, kemudian Terdakwa memakai daster warna lupa sedang bersih-bersih, selanjutnya Saksi mengantar anak-anak Terdakwa sekolah, dan pulanginya singgah membeli nasi pecel. Setelah sampai kembali di rumah Terdakwa, saksi lalu memberikan nasi pecel tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menggoreng telur menyiapkan makan pagi untuk Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Bahwa ketika Saksi sedang menyeterika di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang saat itu mengenakan baju hem lengan pendek dan rok pendek datang ke rumah bersama dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang mengenakan pakaian preman menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa. Kemudian Letkol Inf Iriandi Swabowo masuk ke dalam kamar diikuti Terdakwa, sedangkan Saksi tetap melanjutkan pekerjaan menyeterika. Sekira 20 menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan memakai baju daster, disusul dibelakangnya Letkol Iriandi Swabowo yang memakai celana pendek dan kaos pendek warna putih, lalu Letkol Inf Iriandi Swabowo menyuruh Saksi untuk menyeterikakan celana jeans warna biru milik Letkol Iriandi Swabowo sambil berpesan "kalau setrika yang bagus". Selanjutnya Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo masuk ke ruang tengah. Setelah Saksi selesai menyeterika, Saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Saksi baru datang ke rumah Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan rutin mengantar anak-anak Terdakwa (Fanny dan Finna) ke sekolah, Saksi mendengar anak-anak Terdakwa mengatakan: "Papa tidur, ayo cepat berangkat", yang maksudnya Letkol Inf Iriandi Swabowo di dalam kamar sedang tidur, hingga kemudian Saksi langsung berangkat mengantar anak-anak Terdakwa ke sekolah. Pada siang harinya Saksi di SMS oleh Terdakwa agar Saksi tidak usah kembali ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

10. Bahwa sebelumnya Saksi menyangka Letkol Inf. Iriandi Swabowo adalah suami Terdakwa, karena setiap pulang ke Malang selalu menginap dan tidur satu kamar dengan Terdakwa. Namun setelah Saksi diperiksa di Pomdam-V/Brawijaya pada tanggal 29 Mei 2012, Saksi baru mengetahui kalau ternyata suami Terdakwa adalah Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, bukan Letkol Inf. Iriandi Swabowo yang Saksi lihat selama ini.

11. Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo bergandengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun Saksi pernah melihat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo duduk makan berdua di meja makan.

12. Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2012 karena Saksi menderita sakit perut yang lama, sehingga tidak bisa bekerja. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2012 pada waktu diperiksa oleh penyidik Polisi Militer, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi diam serta tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk kepada petugas, mengenai masalah rumah tangganya yang bersifat pribadi.

13. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juni 2012 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ibu Sri, Pak Eko (Penasehat Hukum Terdakwa) dan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya datang ke rumah Saksi, kemudian Ibu Sri bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui Letkol Inf. Iriandi Swabowo, kemudian Saksi menjawab: "Iya", lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi sambil mengatakan bahwa Letkol Inf. Iriandi Swabowo bukan suami Terdakwa, melainkan kakak Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya posisi tidur penghuni rumah Terdakwa adalah sebagai berikut: Sdri. Fanny tidur di depan TV, Sdri. Finna tidur di kamar depan, dan Terdakwa tidur di kamar belakang. Kemudian jika Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa, ia tidur satu kamar dengan Terdakwa di kamar belakang.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Letkol Inf Iriandi Swabowo tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di Perum Candi Regency.
- Pekerjaan Saksi hanya mengantar jemput anak-anak Terdakwa, tidak termasuk menyeterika.
- Setiap hari Jum'at Terdakwa pulang kerja pukul 16.00 Wib, sehingga tidak mungkin Saksi melihat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo pada hari Jum'at pulang ke rumah pukul 14.00 Wib.
- Saksi bekerja antar jemput anak-anak Terdakwa hanya hari Senin sampai dengan Jum'at saja, sedangkan hari Sabtu Terdakwa sendiri yang mengantar jemput anak-anak Terdakwa.
- Terdakwa dan Penasehat Hukum datang ke rumah Saksi pada tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bukan pukul 19.30 Wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-IX menyatakan tetap pada keterangannya, dan menjelaskan bahwa pada hari Sabtu kadang-kadang Terdakwa ada acara, sehingga Saksi disuruh mengantar anak-anak Terdakwa; dan kadang-kadang pada hari Jum'at Terdakwa pulang lebih cepat karena menjemput Letkol Inf Iriandi Swabowo.

Saksi – X :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2011, yaitu ketika Terdakwa mulai tinggal di rumah yang sekarang ditempati Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi dua kali diperiksa oleh Penyidik Pom, yaitu: pertama tanggal 31 Mei 2012 diperiksa oleh Pelda Yohanes Triwigiyanto bertempat di rumah Jl. Kampar Nomor 3 Kota Malang; dan kedua tanggal 28 Desember 2012 diperiksa oleh Pelda Yohanes Triwigiyanto bertempat di Mapomdam-V/Brawijaya Surabaya. Apa yang Saksi terangkan tersebut adalah yang sebenarnya, dan Saksi tetap pada keterangannya.

3. Bahwa sebelum rumah yang sekarang telah dibeli dan ditempati oleh Terdakwa, Saksi disuruh menunggu rumah tersebut. Kemudian pada waktu rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa, yang hadir menyaksikan proses jual beli rumah tersebut di Kantor Pemasaran ada sekitar 8 orang, termasuk diantaranya Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo.

4. Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tani, dan kalau malam Saksi juga bekerja sebagai penjaga malam di Perumahan Jl. Raya Candi tempat Terdakwa tinggal, dengan sistem pembayaran setiap rumah memberikan upah yang tidak tentu, dan di Perumahan tersebut ada 8 (delapan) rumah yang Saksi jaga, salah satunya adalah rumah yang ditempati oleh Terdakwa dengan kedua anaknya. Kalau Saksi jaga, tidur Saksi di emperan Warnet yang ada di seberang jalan Perumahan Jl. Raya Candi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Perumahan Jl. Raya Candi bersama dengan kedua anaknya dan suaminya yang bernama Letkol Inf. Iriandi Swabowo, namun suaminya jarang di rumah karena dinas di Surabaya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Terdakwa kalau datang ke rumah Terdakwa selalu malam hari menggunakan mobil dan tidak pernah menggunakan pakaian dinas, dan kemudian menginap di rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Letkol Inf. Iriandi Swabowo di rumah Terdakwa tersebut.

7. Bahwa pada suatu hari dan tanggal lupa di tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang jaga malam di Perumahan Jl. Raya Candi, Malang, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Letkol Iriandi Swabowo keluar perumahan mengendarai mobil Suzuki Splash warna putih.

8. Bahwa kemudian pada suatu hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa diantar dengan mobil, namun Saksi tidak mengetahui apakah Letkol Iriandi Swabowo bermalam di rumah Terdakwa atau tidak, yang jelas hingga pukul 01.00 Wib Letkol Inf Iriandi Swabowo belum keluar dari rumah Terdakwa.

9. Bahwa laki-laki yang sering datang ke rumah Terdakwa yang Saksi kira adalah suami Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Letkol Inf Iriandi Swabowo, adalah orangnya sama dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, yang mana Saksi juga diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Letkol Inf Iriandi Swabowo.

Atas keterangan Saksi-X tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah melihat Saksi menjaga kompleks perumahan Jl. Raya Candi, Malang, dan tidur di emperan Warnet, karena setiap malam Terdakwalah yang menutup pintu pagar kompleks.
- Saksi tidak pernah kenal dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, karena ketika diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan perkara Letkol Inf Iriandi Swabowo di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, Saksi mengatakan tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letkol Inf Iriandi Swabowo tidak pernah datang ke rumah Terdakwa.

- Rumah yang Saksi tempati tersebut adalah rumah Kakak Saksi yang bernama Lettu Cpm Yudi Handayanto yang dinas di Denpom Madiun, sehingga tidak mungkin Saksi melihat Letkol Inf Iriandi Swabowo di kantor pemasaran saat pembelian rumah yang ditempati Saksi sekarang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - XI :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di Supermarket Lay-Lay Jl. Arjuno No.35 Malang sejak tahun 2010, dan pada waktu itu Saksi bertugas di bagian penitipan barang di depan pintu masuk, dan merangkap sebagai security.
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2012, ketika Saksi sedang bekerja di Supermarket Lay-lay, Saksi pernah didatangi oleh dua orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai Pak Fajar dan pak Muhaimin, kemudian Pak Fajar memperlihatkan foto yang mirip Terdakwa dan foto seorang laki-laki yang mirip Letkol Inf Iriandi Swabowo (yang jadi Terdakwa di sidang Pengadilan Militer Tinggi Surabaya), lalu Lettu Fajar menanyakan apakah kedua orang tersebut pernah berbelanja di Supermarket Lay-lay tempat Saksi bekerja.
4. Bahwa kemudian Saksi ingat bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi melihat wanita yang mirip foto Terdakwa berbelanja di Supermarket Lay-lay bersama seorang laki-laki yang mirip foto Letkol Iriandi Swabowo yang fotonya ditunjukkan kepada Saksi. Saksi mengetahui dan ingat wanita yang mirip Terdakwa bersama laki-laki yang mirip Letkol Inf. Iriandi Swabowo berbelanja di Supermarket Lay-Lay, karena pada waktu itu Saksi membantu laki-laki yang mirip Letkol Inf. Iriandi Swabowo kesulitan mengambil troli untuk belanja, sehingga Saksi lalu membantu mengambalikan troli, dan pada waktu itu wanita yang mirip Terdakwa hanya belanja berdua dengan laki-laki yang mirip Letkol Inf. Iriandi Swabowo.
5. Bahwa setelah bertemu langsung dengan Terdakwa ataupun dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo di persidangan Pengadilan Militer Surabaya, ternyata wanita dan laki-laki yang berbelanja berdua di Supermarket Lay-lay pada sekira bulan Maret 2012 adalah bukan Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang Saksi lihat di persidangan.

Atas keterangan Saksi-XI tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat menanggapi, karena Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi – XII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun Terdakwa pernah sebagai tetangga Saksi ketika Terdakwa tinggal mengontrak rumah di Jl. Jengger Ayam Dalam, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Malang, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena selama sekira setahun tinggal di Jl. Jengger Ayam Dalam Terdakwa tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga di lingkungannya, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui status Terdakwa apakah sudah pernah menikah atau belum, namun yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki dua orang anak perempuan yang waktu itu usianya sekitar 14 tahun dan 9 tahun. Di perumahan tersebut rata-rata para suami bekerja di luar kota Malang, dan baru ada di rumah jika hari Sabtu-Minggu.
3. Bahwa selama Terdakwa tinggal di Jl. Jengger Ayam Dalam Kav 1, Kec. Tulusrejo. Kec. Lowokwaru Malang, Saksi melihat Terdakwa sudah sekira tiga kali didatangi oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tegap, rambut pendek, kulit sawo matang, umur kira-kira 50 tahun. Saksi melihat laki-laki tersebut berdiri di depan rumah Terdakwa pada waktu pagi dan malam hari, namun orang tersebut sering memalingkan muka jika dilihat Saksi.
4. Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas ciri-ciri laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa, karena Saksi melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun mengenai wajah laki-laki tersebut Saksi tidak yakin, karena laki-laki tersebut selalu memalingkan muka jika Saksi lihat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami Terdakwa bernama Lettu Fajar, yang menunjukkan foto Letkol Inf Iriandi Swabowo. Setelah Saksi melihat foto Letkol Inf Iriandi Swabowo, ternyata ciri-ciri fisik laki-laki yang Saksi lihat pernah datang ke rumah Terdakwa tersebut mirip dengan foto Letkol Inf. Iriandi Swabowo. Namun setelah Saksi bertemu secara langsung dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo di persidangan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, laki-laki yang Saksi lihat beberapa kali datang ke rumah Terdakwa tersebut ternyata bukan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang jadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
6. Bahwa laki-laki yang mirip foto Letkol Inf. Iriandi Swabowo biasanya datang ke rumah Terdakwa pada saat hari libur Jumat dan Sabtu malam kemudian kembali hari Minggu siang. Laki-laki tersebut kadang datang sendiri, kadang-kadang diantar sopir dengan menggunakan mobil yang berbeda-beda, diantaranya mobil berplat nomor AE, Toyota Kijang Avansa, Toyota Kijang Inova, dan mobil sedan yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya, dan mobil tersebut diparkir di teras rumah yang ditutup pagar teralis besi yang tingginya sekira satu meter.
7. Bahwa apabila datang ke rumah Terdakwa, laki-laki tersebut sering mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar rumah menggunakan mobil, terkadang mengajak anak-anak dan terkadang berdua, namun Saksi tidak mengetahui tujuannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Terdakwa, namun Saksi sering mendengar teriakan pada malam dan pagi hari yang mengeluh: "Aduh...aduh.., aku jangan diginikan", kadang kadang terdengar teriakan: "Ampun-ampun". Suara-suara tersebut dari anak Terdakwa yang pertama bernama Fanny. Dengan adanya teriakan tersebut petugas Satpam lingkungan atas nama Pak Sugiono pernah mendatangi rumah Terdakwa, namun setelah didatangi seolah-olah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga para tetangga dan aparat setempat menganggap tidak ada masalah.

9. Bahwa ketika laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa sering terdengar suara Fanny yang sedang menangis dan kadang-kadang teriak minta tolong dan mengeluh kesakitan.

10. Bahwa pada akhir tahun 2010 Saksi pernah bertemu dengan Fanny di SMP Kertanegara. Kalau melihat sikap dan cara bicaranya, Saksi menduga Sdri. Fani seperti mengalami depresi.

11. Bahwa setelah Saksi didatangi oleh Lettu Fajar Broto Kuncoro pada tanggal 25 Mei 2012, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah menikah, dan suaminya adalah Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, bukan laki-laki yang sering datang ke rumah Terdakwa. Dari pernikahannya dengan Lettu Fajar, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama berusia sekira 14 tahun, dan yang kedua berusia sekira 9 tahun, namun antara Lettu Fajar Broto Kuncoro dengan Terdakwa tidak tinggal satu rumah.

12. Bahwa pada waktu diperiksa penyidik Pom, Saksi tidak pernah menyebutkan nama Letkol Inf Iriandi Swabowo, namun dalam BAP Pom tanggal 29 Mei 2012 ternyata Saksi menyebutkan nama Letkol Inf Iriandi Swabowo. Hal itu terjadi karena pada waktu itu Saksi terburu-buru ingin cepat pulang, sehingga Saksi langsung saja menanda-tangani BAP yang disodorkan Penyidik Pom tanpa Saksi membacanya terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-XII tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, karena Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir secara sah dan juga karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – XIII : Saksi yang bernama Sdri. Cengger Ayam Gg.1 No.5 Malang sejak tanggal 17 Juli 1991, dan sekarang merangkap sebagai Guru BK yang bertugas membimbing siswa jika menghadapi masalah kepribadian, karir, masalah sosial, dan informasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di sekolah tempat Saksi mengajar, karena Terdakwa adalah orangtua siswa SMP Kertanegara atas nama Fany Rizki Priscilia yang sering mengurus keperluan Fanny di sekolah, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru SMP Kertanegara Jl. Cengger Ayam Gg.1 No.5 Malang sejak tanggal 17 Juli 1991, dan sekarang merangkap sebagai Guru BK yang bertugas membimbing siswa jika menghadapi masalah kepribadian, karir, masalah sosial, dan informasi.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Fanny Rizki Priscilia (anak Terdakwa) sejak tahun 2009 ketika Fanny Rizki Priscilia mulai bersekolah di SMP Kertanegara Malang. Dalam buku induk Fanny Rizki Priscilia tercantum nama ibunya adalah Rini Wijayaningsih dan bapaknya Fajar Broto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kuncoro. Saksi sedang bertemu Sdri. Rini Wijayaningsih saat menjemput atau saat membayar SPP Fanny, namun Saksi baru bertemu Sdr. Fajar Broto Kuncoro pada tanggal 22 Mei 2012 ketika menanyakan kondisi belajar Fanny di sekolah. Menurut pengamatan Saksi, Fanny Rizki Priscilia prestasinya kurang, namun normal seperti teman-temannya.

4. Bahwa menurut pengakuan Fanny kepada Saksi, selama ini Fanny tinggal di Perumahan Tidar View bersama dengan ibu dan adiknya, sedangkan papanya bekerja di Jakarta dan pulang ke Malang setiap satu bulan sekali.

5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Fanny Rizki Priscilia datang kepada Saksi di ruangan BP SMP Kertanegara, lalu Fanny Rizki Priscilia menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi di rumahnya, yaitu Fanny Rizki Priscilia sering bertengkar dengan Mamanya (Terdakwa), karena menurut Mamanya, Fanny Rizki Priscilia sering menjengkelkan, sehingga Mamanya sering marah-marah, dan apabila marah Mamanya sering mencubit, selain itu Mamanya akan melaporkan kepada Papanya. Yang dimaksud dengan Papanya, menurut Fanny Rizki Priscilia adalah Papanya di Jakarta yang setiap bulan pulang ke Malang namun hanya sebentar. Oleh karena Papanya dari Jakarta akan datang ke Malang dan akan memarahi dia, Fanny Rizki Priscilia lalu bertanya kepada Saksi apakah diperbolehkan jika kabur dari rumah. Atas keluhan Fanny Rizki Priscilia tersebut, Saksi lalu menasehati agar Fanny Rizki Priscilia tidak pergi dari rumah, karena saat itu Fanny Rizki Priscilia mau ujian akhir SMP.

6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2012, Saksi memanggil Fanny Rizki Priscilia ke ruangan BP, kemudian Saksi menanyakan kepada Fanny Rizki Priscilia apakah permasalahannya sudah selesai, lalu Fanny Rizki Priscilia menjelaskan bahwa papanya dari Jakarta sudah datang dan sudah memarahi Fanny, namun setelah dimarahi Fanny diajak jalan-jalan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud "papanya" oleh Fanny Rizki Priscilia tersebut.

Atas keterangan Saksi-XIII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar jika dikatakan Papa Fanny setiap bulan pulang ke Malang dan mengajak Fanny jalan-jalan.

Saksi – XIV :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992, karena Terdakwa adalah adik kandung suami Saksi yang bernama Lettu Cpm Yudhi Handayanto, sedangkan dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang bernama Fanny Rizki Priscilia (15 tahun) dan Fina Febriani Wijaya Putri. Sejak tahun 2008 Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, karena Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, sering bertindak kasar terhadap Terdakwa, suka mabuk-mabukan, dan suka main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perempuan dan seorang Terdakwa sudah bercerai dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro.

3. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas dari Jakarta ke Malang, lalu Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jln. Puntodewo VII No.2 Kota Malang, kemudian pindah ke rumah Saksi di Perum Candi Regency Kav. 8 Jln. Candi, Kota Malang.

4. Bahwa Saksi dan suami Saksi mempunyai rumah di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa. Hampir setiap minggu Saksi dan suami Saksi pulang ke Malang untuk menengok rumah Saksi di Candi Regency ataupun menengok mertua Saksi di Jl. Puntodewo Malang.

5. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, Terdakwa yang membiayai kedua anaknya, dan kadang-kadang dibantu orang tuanya dan kakak-kakaknya yang berada di Malang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo, dan selama ini tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo.

Atas keterangan Saksi-XIV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XV :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 ketika Saksi menikah dengan Kakak laki-laki Terdakwa atas nama PNS Rudi Indarto di Jl. Puntodewo VII No.2 Kota Malang, sedangkan dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang bernama Fanny Rizki Priscilia (15 tahun) dan Fina Febriani Wijaya Putri. Sejak tahun 2008 Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan menurut cerita Terdakwa karena Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, sering bertindak kasar terhadap Terdakwa, suka mabuk-mabukan, dan suka main perempuan, dan sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro.

3. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas dari Jakarta ke Malang karena ada masalah dengan suaminya, lalu Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jln. Puntodewo VII No.2 Kota Malang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Sumbowo. Namun menurut mertua Saksi (Bpk Suyadi Paitem) antara Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo masih ada hubungan keluarga, akan tetapi Saksi tidak tahu secara pasti hubungan keluarga dimaksud.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ditempati Terdakwa di Perumahan Tidar Jl. Candi, Kel. Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak Saksi Terdakwa yang bernama Lettu Cpm Yudhi yang berdinis di Denpom V/1 Madiun.

7. Bahwa selama ini Saksi sering membantu pekerjaan di rumah Terdakwa, dan selama ini Saksi tidak pernah melihat Letkol Inf. Iriandi Swabowo datang ataupun menginap di rumah Terdakwa, dan sampai saat ini tidak ada pernikahan antara Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo, sedangkan anak Terdakwa yang bernama Fina adalah anak kandung hasil pernikahan Terdakwa dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro.

Atas keterangan Saksi-XVI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XVI :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi. Terdakwa menikah dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Fanny dan Finna.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1993 s/d 2005 Terdakwa berdinis di Spers Kodam-V/Brawijaya, tahun 2005 s/d 2008 berdinis di Denma Suad Jakarta, selanjutnya tahun 2008 s/d sekarang Terdakwa berdinis di Denma Kodam-V/Brawijaya, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pindah ke Kodam-V/Brawijaya.

3. Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa berpisah rumah dengan suaminya Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, yaitu Terdakwa dan anak-anaknya tinggal di Malang dan suaminya tinggal di Jakarta. Menurut Terdakwa penyebabnya adalah karena suaminya tidak mengurus dan membiayai isteri dan anak-anaknya, dan sampai sekarang Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak pernah berusaha menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa, hingga kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro telah resmi bercerai.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo sejak kecil, karena Letkol Inf. Iriandi Swabowo adalah keponakan Saksi, yaitu anak dari adik kandung Saksi yang bernama Nurjuaningsih (alm) dan suaminya Suprpto (alm). Sepengetahuan Saksi, Letkol Inf Iriandi Swabowo lahir di Kupang, tinggal bersama orangtuanya di Kupang, lalu ikut orangtuanya pindah tugas ke Bali, kemudian pindah lagi ke Surabaya hingga sekolah SMP dan SMA di Surabaya dan masuk Akmil tahun 1986/1987. Oleh karena Saksi maupun adik Saksi tinggalnya berpindah-pindah, anak-anak serta menantu Saksi belum kenal dengan Letkol Iriandi swabowo, namun Saksi sudah memberitahu anak-anak maupun menantu Saksi bahwa Letkol Iriandi Swabowo adalah keponakan Saksi, sehingga mereka masih memiliki hubungan saudara.

5. Bahwa pada tahun 2010, ketika mengantar bantuan untuk bencana Wasior Papua ke Yonzipur-5 Malang, Letkol Inf. Iriandi Swabowo mampir ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan anak-anak Saksi di Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 s/d 19.00 Wib, Letkol Inf. Iriandi Swabowo bersama istrinya berkunjung ke rumah Saksi, bertemu dengan Saksi dan Istri Saksi serta Terdakwa. Pada waktu itu Letkol Inf. Iriandi Swabowo bersama isteri sempat melaksanakan foto bersama dengan Saksi, isteri Saksi, dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-XVI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikmaba PK 1 di Pusdik Kowad Lembang, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP.21940145810275, kemudian dilanjutkan Dikjurba Ajen di Pusdikajen Bandung, Terdakwa berdinasi di Spersdam-V/Brawijaya sampai dengan tahun 2005, kemudian tahun 2005 s/d 2008 berdinasi di Mabes TNI AD Jakarta mengikuti suami pindah tugas ke Jakarta, dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinasi di Denma Kodam-V/Brawijaya. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya yang ditugas-BP-kan di Perwakilan / Rumah Pangdam-V/Brw di Malang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro pada tahun 1994 ketika sama-sama berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya, kemudian pada tanggal 06 Mei 1996, ketika masih sama-sama berpangkat Serda, Terdakwa dan Fajar Broto Kuncoro menikah secara resmi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo VII/2 Kel. Polehan Rt.002 Rw.003 Kec. Blimbing, Kota Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Blimbing, Kota Malang, Nomor: 115/46/V/1996. Setelah menikah Terdakwa dan Fajar Broto Kuncoro menumpang tinggal di rumah mertua Terdakwa di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu: Fany Rizki Priscilia (16 tahun) dan Fina Febriyanti Wijaya Putri (12 tahun).

3. Bahwa sejak pertama mengenal suami (Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro), suami sudah mempunyai kebiasaan yang kurang baik seperti sering marah-marah tanpa sebab dan sering minum minuman keras, namun Terdakwa berusaha tetap bertahan berumah-tangga dengan suami (Fajar Broto Kuncoro).

4. Bahwa pada tahun 2001 rumah tangga Terdakwa dan Fajar Broto Kuncoro mulai tidak harmonis, karena Fajar Broto Kuncoro (suami Terdakwa) selingkuh dengan 'purel' atau pelayan kafe di Surabaya yang bernama Rochmatin dan bahkan Terdakwa menduga mereka telah menikah siri dan mempunyai satu orang anak. Pada waktu itu Terdakwa ingin bercerai dari Fajar Broto Kuncoro, karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga Terdakwa atas kelakuan suami Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sudah 'mati rasa' atau tidak ada nafsu dengan suami dan Terdakwa tidak dapat melayani suami dengan sepenuh hati. Namun oleh karena pada waktu menikah dengan Fajar Broto Kuncoro adalah atas kemauan Terdakwa sendiri, walaupun saat itu orang tua Terdakwa kurang merestui, maka untuk menghindari malu di hadapan keluarga, Terdakwa berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Fajar Broto Kuncoro.

5. Bahwa pada tahun 2005 suami Terdakwa mengikuti Dik Secapa TNI AD di Bandung, Jabar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, suami Terdakwa berdinasi di Pusinteld Jakarta, hingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2006 Terdakwa pindah tugas dari Kodam V/Brw ke Mabes TNI AD di Jakarta untuk mengikuti suami yang pindah tugas ke Pusinteld Jakarta. Selama berdinis di Jakarta, Terdakwa dan suami serta anak-anak tinggal di Perumahan Graha Prima Blok M3 RT.006 RW.03 Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun, Bekasi.

6. Bahwa walaupun suami Terdakwa telah pindah tugas ke Jakarta dan katanya telah memutuskan hubungan selingkuhnya dengan Sdri. Rochmatin sejak masih di Surabaya, namun Saksi menduga Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Rochmatin, dan bahkan Sdri. Rochmatin disewakan rumah oleh suami Terdakwa di daerah Bogor, Jawa Barat.

7. Bahwa pada tahun 2007 suami Terdakwa (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) berangkat melaksanakan tugas operasi intelijen di daerah rawan Maluku hingga kembali dari penugasan sekira bulan September 2008.

8. Bahwa setelah Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro pulang dari penugasan operasi di Ambon pada sekira bulan September 2008, Terdakwa dan suami Terdakwa bertengkar karena suami Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan melarang Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tetap bekerja. Ketika Terdakwa pulang dari kantor di Mabes TNI AD Jakarta, sedangkan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro saat itu sedang tidak masuk kantor setelah pulang dari penugasan operasi di rawan Maluku, Terdakwa melihat Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro marah-marah hingga Terdakwa dan anak-anak Terdakwa takut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Graha Prima, Bekasi, untuk kemudian pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo, Malang.

9. Bahwa setelah Terdakwa menitipkan anak-anak Terdakwa kepada kakak Terdakwa di Malang atas nama PNS Rudi Indarto, selanjutnya Terdakwa kembali berdinis di Mabes TNI AD dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin suami, Terdakwa menumpang tinggal di Mess Kowad Jl. Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sambil Terdakwa berusaha untuk mengajukan pindah kembali ke Kodam-V/Brawijaya.

10. Bahwa setelah Skep perpindahan tugas Terdakwa keluar tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa lalu pindah tugas ke Denma Kodam-V/Brw dan Terdakwa ditugaskan di Rupang (perwakilan) Kodam-V/Brw di Malang. Selama berdinis di Malang, Terdakwa bersama dua orang anaknya tinggal berpindah-pindah, yaitu: tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo No.VII/2 Kel. Polehan RT.002 RW.003 Kec. Blimbing, Kota Malang sampai dengan bulan September 2010; kemudian sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 tinggal di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Widayanto di Jl. Cengger Ayam, Kota Malang; dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa bersama dua orang anaknya tinggal di rumah kakak Terdakwa atas nama Lettu Cpm Yudi Handayanto di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Perum Graha Prima Blok M3 RT.006 RW.03 Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun, Bekasi tanpa seizin suami, Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan suami (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro), namun Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro telah menemui Terdakwa sebanyak dua kali untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, yaitu: pada sekira tahun 2009 Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro menemui Terdakwa di Puskopaddam-V/Brawijaya Surabaya dengan difasilitasi oleh Waka Puskopaddam-V/Brw, namun tidak ada penyelesaian; dan yang kedua Terdakwa bersama kedua orang-tuanya dan adiknya mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo, Malang, namun saat itu Terdakwa tidak mau menemui Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro. Sejak saat itu Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tidak pernah menemui Terdakwa lagi, hingga kemudian pada awal tahun 2010 Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro mengajukan permohonan izin cerai kepada Danpusintelad, dan selanjutnya Terdakwa dipanggil Kabagpam Pusintelad dan Sekpus Pusintelad serta menghadap Wadan Pusintelad.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro dipertemukan di Pusintelad, Terdakwa menyampaikan keinginannya yang juga ingin bercerai dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, sehingga pada waktu itu Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro sepakat untuk bercerai. Namun dalam perkembangannya ternyata Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro mencabut kembali permohonan izinnya untuk bercerai dengan Terdakwa yang telah diajukan kepada Danpusintelad dengan alasan katanya Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro sudah rujuk kembali dengan Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan Oktober 2011, ketika Terdakwa sudah tinggal di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi Kota Malang, Terdakwa mencari orang untuk membantu mengantar-jemput anak-anak Terdakwa, lalu Petugas Kebersihan Perumahan Candi Regency atas nama Pak No alias Ponidi memperkenalkan Sdri. Rahayu Widarti kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa meminta Sdri. Rahayu Widarti untuk bekerja di rumah Terdakwa dengan tugas mengantar dan menjemput anak-anak Terdakwa ke sekolah masing-masing pada setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu tidak masuk kerja, karena Terdakwa ada di rumah sehingga Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menjemput anak-anak Terdakwa. Namun setelah bekerja selama sekira 2 (dua) bulan, Sdri. Rahayu Widarti keluar dan tidak bekerja lagi di rumah Terdakwa dengan alasan sakit.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sejak Terdakwa masih kecil, karena sesuai penjelasan ayah Terdakwa, Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah masih saudara sepupu Terdakwa karena ia adalah anak kandung adik perempuan ayah Terdakwa yang bernama Ibu Nurjuaningsih (alm) dan Bapak Suparto (alm) yang tinggal di Blitar, Jatim. Namun selama ini Terdakwa baru bertemu dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sebanyak dua kali, yaitu: yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 saat Letkol Inf. Iriandi Swabowo mampir bersilaturahmi ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo VII/2 Malang ketika Letkol Inf. Iriandi Swabowo melaksanakan tugas dari Mabes TNI untuk mengantar barang bantuan bencana alam Wasior Papua ke Yonzipur-5 Kodam V/Brawijaya di Malang; dan yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2012 ketika Letkol Inf. Iriandi Swabowo bersama isteri, anak, dan pembantunya datang ke rumah orang tua Terdakwa di Malang dalam rangka bersilaturahmi lebaran Idhul Fitri 1433 H, namun pada waktu itu Terdakwa dan keluarganya bermalam di Hotel Splindit In Malang.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui Letkol Inf Iriandi Swabowo telah mempunyai seorang isteri yang bernama Mayor Chk (K) Ainur yang berdinis di Ditkum TNI AD Jakarta, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak.

16. Bahwa Letkol Inf Iriandi Swabowo tidak pernah mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Jl. Cengger Ayam Malang maupun di Perumahan Candi Regency yang ditempati Terdakwa sekarang ini, dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tanpa sepengetahuan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku suami, pada tanggal 04 September 2011 Terdakwa mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Dandenmadam-V/Brawijaya yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf. Yudho Wasono. Kemudian sambil menunggu surat izin cerai keluar, pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan gugatan cerai dengan Lettu Fajar Broto Kuncoro ke Pengadilan Agama Malang. Setelah sidang gugatan cerai Terdakwa mulai dilaksanakan, pada tanggal 25 Nopember 2011 Surat Izin Cerai Terdakwa dengan Fajar Broto Kuncoro keluar, sesuai Surat Izin Cerai Nomor: SIC/19/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

18. Bahwa setelah dilaksanakan persidangan sebanyak enam kali, dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro selaku tergugat cerai telah dipanggil sebanyak 6 (enam) kali namun tidak pernah hadir, maka pada tanggal 01 Maret 2012 Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan atas gugatan cerai Terdakwa dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 1669/Pdt. G/2011/P.A.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terdakwa) dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Fajar Broto Kuncoro) terhadap Penggugat (Rini Wijayaningsih). Selanjutnya berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0704/AC/2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012, dinyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt. G/2011/P.A.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara Rini Wijayaningsih dengan Fajar Broto Kuncoro.

19. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 Terdakwa diadukan oleh Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro ke Pomdam-V/Brawijaya dalam perkara Terdakwa dituduh telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Terdakwa dan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro yang bernama Fanny Rizki Priscilian, dan dituduh telah berselingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi perkara ini, hingga kemudian Terdakwa beberapa kali diperiksa oleh Penyidik Pomdam-V/Brw.

20. Bahwa Terdakwa pernah mengetikkan Surat Pencabutan Keterangan Saksi Fanny Rizki Priscilia yang ditujukan kepada Danpomdam-V/Brw. Surat pencabutan keterangan tersebut adalah inisiatif dari Fanny sendiri yang merasa bahwa keterangan yang pernah diberikan kepada penyidik Pomdam-V/Brw dalam perkara Terdakwa sekarang ini adalah bohong dan rekayasa, sehingga Terdakwa lalu membantu mengetikkan surat pencabutan tersebut.

21. Bahwa oleh karena Terdakwa telah diadukan ke Pom oleh mantan suami (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan perkara zina, maka Terdakwa juga mengadukan Lettu (sekarang Kapten) Caj Fajar Broto Kuncoro ke Pomdam-V/Brawijaya dalam perkara menelantarkan isteri dan anak, dan sekarang perkaranya sedang disidik oleh Pomdam-V/Brawijaya.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Tambahan atas nama PNS Rudi Indarto (Kakak Terdakwa) dan Finna Febrianti (Anak Terdakwa). Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim mempersilahkan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan Saksi Tambahan. Namun ternyata yang hadir hanya satu orang, yaitu :

Saksi - XVII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan tanpa sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah Ibu kandung Saksi, dan Saksi tinggal bersama Terdakwa sejak dulu hingga sekarang.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi bersama dengan Mama Saksi (Terdakwa) dan Kakak Saksi (Fanny Rizki Priscilia) pindah dari rumah orang tua Saksi di Bekasi Timur dan meninggalkan ayah Saksi (Lettu Fajar Broto Kuncoro) untuk kemudian pergi ke Malang, Jawa Timur.
3. Bahwa pada mulanya Saksi bersama Terdakwa dan Kakak Saksi tinggal menumpang di rumah Kakek Saksi (Bpk. Suyadi Paitem) di Jl. Puntodewo, Malang, kemudian pindah mengontrak rumah di Jl. Cengger Ayam, Malang, dan selanjutnya pindah lagi ke Perumahan Candi Regency, Malang hingga sekarang.
4. Bahwa rumah yang ditempati Saksi, Terdakwa, dan Kakak Saksi di Perumahan Candi Regency sekarang ini adalah rumah milik Pakde Yudi (kakak Terdakwa) yang bekerja sebagai TNI di Madiun.
5. Bahwa kakak Terdakwa yang sering berkunjung ke rumah yang ditempati Saksi di Perumahan Candi Regency ada tiga orang, yaitu: Pakde Rudi (PNS di Malang), Pakde Yudi (TNI di Madiun), dan Pakde Wida (Swasta di Malang). Diantara ketiga kakak Terdakwa yang paling sering berkunjung ke rumah Saksi adalah Pakde Yudi yang hampir setiap minggu datang dan menginap di rumah Saksi di Perumahan Candi Regency. Kalau datang ke rumah Saksi, Pakde Yudi tidur di kamar Mama Saksi, dan Mama Saksi lalu pindah tidur ke kamar Saksi, sedangkan Fanny tidur di ruang tamu depan TV.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rahayu Widarti sebagai pembantu yang tugasnya mengantar dan menjemput Saksi dan kakak Saksi ke sekolah, lalu mengerjakan pekerjaan yang lain, dan setelah itu pulang (tidak menginap). Saksi juga kenal dengan Pak Ponidi, karena ia sering terlihat nyapu di depan rumah Saksi pada pagi hari.
7. Bahwa Saksi kenal dengan Pakde Iriandi (Letkol Inf Iriandi Swabowo) yang ibunya adalah adik kandung Kakek Saksi (Suyadi Paitem), dan Saksi bertemu dengan Pakde Iriandi sebanyak dua kali, yaitu: pada tahun 2010 dan tahun 2012 saat halal bihalal di rumah Kakek Saksi. Pakde Iriandi tidak pernah datang maupun menginap di rumah Saksi.
8. Bahwa Fanny sering berteriak-teriak saat bertengkar dengan Saksi, dan Fanny berteriak-teriak bukan karena dipukuli oleh Mama Saksi.
9. Bahwa Fanny pernah pergi ke rumah Kakek (ayahnya Lettu Fajar) di Surabaya untuk meminta hadiah ulang tahun kepada kakek dan ayah Saksi di Surabaya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Mama dan ayah Saksi (Lettu Fajar Broto Kuncoro) telah bercerai, karena Mama dan ayah Saksi sering bertengkar sejak sebelum Saksi tinggal di Bekasi.
11. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Saksi (Lettu Fajar Broto Kuncoro), dan Saksi tidak suka dengan ayah Saksi, namun Saksi tidak tahu penyebabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-XVII yang tidak disumpah tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Saksi ketemu dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo pada tahun 2010 bukan pada saat halal-bihalal lebaran, tetapi saat Letkol Iriandi Swabowo mampir ke rumah Kakek Saksi ketika mengantarkan bantuan untuk korban bencana Wasior ke Yonzipur-5 Malang, dan Saksi ketemu lagi dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo saat lebaran tahun 2012.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat kepada Danpomdam-V/Brw tanggal 02 Mei 2012 yang dibuat Lettu Caj Fajar Bambang Kuncoro tentang pengaduan atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Serma (K) Rini Wijayaningsih (isteri pengadu) dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, merupakan syarat penuntutan, sehingga perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya Nomor: 7228/1997 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Fanny Rizki Priscilia;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 4718/2001 tanggal 15 Maret 2001 atas nama Fina Febrianti Wijaya Putri;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin mengajukan Gugatan Perceraian yang diajukan Serma (K) Rini Wijayaningsih kepada Dandenmadam-V/Brawijaya;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor: SIC/19/XI/2011 yang dikeluarkan Dandenmadam V/Brawijaya tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Serma (K) Rini Wijayaningsih;
- f. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.g/2011/PA.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang amarnya mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Fajar Broto Kuncoro) terhadap Penggugat (Rini Wijayaningsih);
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai dari panitera Pengadilan Agama Malang Nomor: 0704/AC/2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.G/2011/PA. Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara Rini Wijayaningsih dengan Fajar Broto Kuncoro;

Semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman pembicaraan telepon antara Sdri. Fanny Rizky Priscilia dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro yang direkam tanggal 28 April 2012, telah diperdengarkan di ruang sidang di hadapan Terdakwa dan Saksi Fanny Rizky Priscilia, ternyata isinya maupun suaranya dibenarkan oleh Saksi Fanny Rizky Priscilia sebagai suara pembicaraan Fanny dengan ayahnya (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) pada tanggal 28 April 2012; selain itu, isi pembicaraannya ternyata sesuai dengan keterangan Saksi Fanny Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2012/Pan.3/2012 terhadap Penidik Pom tanggal 01 Mei 2012 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan antara lain berupa :

1. 1 (satu) buku berisi foto-foto pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terbuka, untuk menunjukkan bahwa jika pintu kamar hanya dibuka sedikit tidak akan terlihat orang yang sedang tidur di dalam kamar, karena terhalang lemari pakaian;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Hadir Staf Paban V/Bakti TNI Ster TNI bulan Oktober sampai dengan Desember 2011, untuk menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut Letkol Inf Iriandi Swabowo selalu berada di kantor Ster Mabes TNI, dan hanya dinas luar (DL) tanggal 15 s/d 18 Nopember 2011;
3. 2 (dua) lembar fotocopy Akad Wakalah Pembiayaan KPR BTN Syariah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Yudi Handayanto Nomor: 70602265 tanggal 22 Desember 2010 terhadap rumah tempat tinggal yang bertempat di Jl. Candi Regency Kav.8 yang saat ini ditempati oleh Terdakwa, untuk menunjukkan bahwa rumah yang ditempati Terdakwa dan kedua anaknya di Perum Candi Regency sekarang ini adalah bukan rumah Terdakwa seperti yang dikatakan Saksi Ponidi, melainkan rumah kakak Terdakwa yang bernama Yudi Handayanto;
4. 1 (satu) buku fotocopy raport Fanny Rizki Priscilia saat bersekolah di SMP Kertanegara Malang, untuk menunjukkan tanda tangan Saksi Fanny Rizki Priscilia yang sesungguhnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-IX Sdri. Rahayu Widarti menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo yang juga menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya seperti layaknya suami isteri, artinya selain melakukan aktifitas berdua di dalam rumah seperti layaknya suami dan isteri, mereka berdua juga tidur bersama dalam satu kamar, dan anak-anak Terdakwa memanggil "Papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.
 - Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa, Saksi melihat Letkol Inf. Iriandi Swabowo sudah tiga kali berada di rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Malang, yaitu :
 - Pada hari Jum'at sore tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Splash putih milik Terdakwa, lalu Letkol Iriandi Swabowo masuk ke kamar diikuti oleh Terdakwa, dan selanjutnya Saksi pulang kembali ke rumah Saksi;
 - Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Saksi baru datang ke rumah Terdakwa, Saksi disuruh Terdakwa untuk membelikan nasi pecel sebanyak satu bungkus, dan Saksi melihat Letkol Inf Iriandi Swabowo sedang duduk di ruang tengah dengan memakai kaos pendek warna putih dan celana pendek warna lupa sedang telepon, kemudian Terdakwa memakai daster warna lupa sedang bersih-bersih, selanjutnya Saksi mengantarkan anak-anak Terdakwa sekolah, dan pulanginya singgah membeli nasi pecel. Setelah sampai kembali di rumah Terdakwa, Saksi lalu memberikan nasi pecel tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggendong telur menyiapkan makan pagi untuk Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Bahwa ketika Saksi sedang menyeterika di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang saat itu mengenakan baju hem lengan pendek dan rok pendek pulang ke rumah bersama dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang mengenakan pakaian preman menggunakan mobil Suzuki Splash warna putih milik Terdakwa. Kemudian Letkol Inf Iriandi Swabowo masuk ke dalam kamar diikuti Terdakwa, sedangkan Saksi tetap melanjutkan pekerjaan menyeterika. Sekira 20 menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan memakai baju daster, disusul dibelakangnya Letkol Inf Iriandi Swabowo yang memakai celana pendek dan kaos pendek warna putih, lalu Letkol Inf Iriandi Swabowo menyuruh Saksi untuk menyeterikan celana jeans warna biru milik Letkol Iriandi Swabowo sambil berpesan "kalau setrika yang bagus". Selanjutnya Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo masuk ke ruang tengah. Setelah Saksi selesai menyeterika, Saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh Letkol Inf Iriandi Swabowo.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Saksi baru datang ke rumah Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan rutin mengantar anak-anak Terdakwa (Fanny dan Finna) ke sekolah, Saksi mendengar anak-anak Terdakwa mengatakan: "Papa tidur, ayo cepat berangkat", yang maksudnya Letkol Inf Iriandi Swabowo di dalam kamar sedang tidur, hingga kemudian Saksi langsung berangkat mengantar anak-anak Terdakwa ke sekolah. Pada siang harinya Saksi di SMS oleh Terdakwa agar Saksi tidak usah kembali ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi menyangka Letkol Inf. Iriandi Swabowo adalah suami Terdakwa, karena setiap pulang ke Malang selalu menginap dan tidur satu kamar dengan Terdakwa. Namun setelah Saksi diperiksa di Pomdam-V/Brawijaya pada tanggal 29 Mei 2012, Saksi baru mengetahui kalau ternyata suami Terdakwa adalah Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro, bukan Letkol Inf. Iriandi Swabowo yang Saksi lihat selama ini.

2. Bahwa Saksi-X Sdr. Ponidi menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang jaga malam di Perumahan Jl. Raya Candi, Malang, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Letkol Iriandi Swabowo keluar perumahan mengendarai mobil Suzuki Splash warna putih. Kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa diantar dengan mobil, namun Saksi tidak mengetahui apakah Letkol Iriandi Swabowo bermalam di rumah Terdakwa atau tidak, yang jelas hingga pukul 01.00 Wib Letkol Inf Iriandi Swabowo belum keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa laki-laki yang sering datang ke rumah Terdakwa yang Saksi kira adalah suami Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Letkol Inf Iriandi Swabowo, adalah orangnya sama dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, yang mana Saksi juga diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Letkol Inf Iriandi Swabowo.

3. Bahwa Saksi-I Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan September 2008 setelah Saksi selesai melaksanakan tugas operasi intelijen di Maluku dan kemudian kembali pulang ke rumah Saksi di Perumahan Graha Prima Bekasi, Saksi merasakan bahwa jika Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, Terdakwa sering menolak, dan walaupun Terdakwa mau berhubungan suami isteri dengan Saksi selaku suami, Terdakwa tidak melayani sepenuh hati, sehingga Saksi merasa curiga bahwa Terdakwa selaku isteri Saksi sudah berselingkuh lagi dengan laki-laki lain, namun Saksi belum berani menuduh karena tidak punya bukti. Sekira empat hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Mayor Luhur (senior Saksi di Pusintelad) bahwa pada waktu Saksi melaksanakan tugas operasi ke Maluku, isteri Saksi (Terdakwa) diduga telah berselingkuh dengan seorang Kolonel TNI AD. Atas informasi tersebut Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran informasi tersebut, namun Terdakwa malah marah hingga kemudian Saksi dan Terdakwa menjadi bertengkar, dan selanjutnya Terdakwa membawa kedua anak Saksi pergi meninggalkan rumah di Bekasi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Malang tanpa seizin Saksi selaku suami, dan selama Terdakwa tinggal di Malang, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa di Malang.

- Bahwa Saksi telah berusaha menghubungi dan melakukan pendekatan untuk mengajak Terdakwa dan kedua anak Saksi kembali hidup bersama membina keluarga secara normal melalui Komandan Satuan Terdakwa maupun berusaha mendatangi orang tua Terdakwa di Malang, namun Terdakwa selalu menolak untuk berkumpul lagi dengan Saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi sedang dalam perjalanan mengendarai mobil dalam rangka melaksanakan tugas operasi intelijen di daerah Kalimantan Barat, anak Saksi yang bernama Fany Rizki Priscilia sambil menangis menelepon Saksi menggunakan nomor HP ayah Saksi di Surabaya menceritakan bahwa Fanny dipukul oleh Terdakwa karena Fanny tidak mau memanggil "Papa" pada Letkol Iriandi Swabowo. Setelah Saksi sampai di tempat tinggal Saksi di Pontianak, Saksi lalu menyiapkan alat perekam dan kemudian Saksi menelepon ke HP ayah Saksi No.081330559332 untuk berbicara dengan Fanny yang sedang kabur dari rumah dan berada di rumah ayah Saksi di Surabaya. Dalam pembicaraan melalui HP tersebut Fanny Rizki Priscilia mengatakan antara lain bahwa Terdakwa telah memukul Fanny karena Fanny tidak mau memanggil "Papa" pada Letkol Iriandi Swabowo, Fanny juga sering dimarahi dan diancam oleh Letkol Iriandi Swabowo hingga Fanny pernah curhat pada gurunya sampai kemudian Fanny lari meninggalkan rumah Mamanya menuju ke rumah kakeknya (ayah Saksi) di Surabaya. Fanny juga menceritakan bahwa pada tahun 2007 ketika Saksi dinas di Maluku, Fanny pernah melihat Letkol Inf. Iriandi Swabowo datang ke rumah Saksi di Graha Prima Bekasi, dan kemudian Letkol Iriandi Swabowo dengan hanya memakai celana pendek dan kaos dalam tidur di kamar berdua dengan Mamanya (Terdakwa) yang hanya memakai BH saja. Pada waktu di telepon Fanny mengatakan tidak pernah melihat Terdakwa bersetubuh dengan Letkol Inf. Iriandi Swabowo.

4. Bahwa Saksi-XIII Dra. Nurawati yang keterangannya di depan Penyidik dibacakan di persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Fanny Rizki Priscilia datang kepada Saksi di ruangan BP SMP Kertanegara, lalu Fanny Rizki Priscilia menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi di rumahnya, yaitu Fanny Rizki Priscilia sering bertengkar dengan Mamanya (Terdakwa), karena menurut Mamanya, Fanny Rizki Priscilia sering menjengkelkan, sehingga Mamanya sering marah-marrah, dan apabila marah Mamanya sering mencubit, selain itu Mamanya akan melaporkan kepada Papanya. Yang dimaksud dengan Papanya, menurut Fanny Rizki Priscilia adalah Papanya di Jakarta yang setiap bulan pulang ke Malang namun hanya sebentar. Oleh karena Papanya dari Jakarta akan datang ke Malang dan akan memarahi dia, Fanny Rizki Priscilia lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah diperbolehkan jika kabur dari rumah. Atas keluhan Fanny Rizki Priscilia tersebut, Saksi lalu menasehati agar Fanny Rizki Priscilia tidak pergi dari rumah, karena saat itu Fanny Rizki Priscilia mau ujian akhir SMP.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2012, Saksi memanggil Fanny Rizki Priscilia ke ruangan BP, kemudian Saksi menanyakan kepada Fanny Rizki Priscilia apakah permasalahannya sudah selesai, lalu Fanny Rizki Priscilia menjelaskan bahwa papanya dari Jakarta sudah datang dan sudah memarahi Fanny, namun setelah dimarahi Fanny diajak jalan-jalan, namun Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud "papanya" oleh Fanny Rizki Priscilia tersebut.

Menanggapi keterangan Saksi-XIII Dra. Nurmawati tersebut di atas Majelis Hakim menilai, bahwa setiap bulan sekali 'papa' Fanny Rizki Priscilia, yang berarti 'suami' Terdakwa, datang dan menginap di rumah Terdakwa di Malang. Padahal Papa Fanny Rizki Priscilia yang sebenarnya, yaitu Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro sejak sekira bulan September 2008 sampai dengan saat Fanny cerita kepada Saksi-XIII pada bulan Februari 2012 tidak pernah datang mengunjungi Terdakwa di Malang. Hal ini memberi petunjuk bahwa ada 'Papa lain' selain Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, yang setiap bulan datang dan menginap di rumah Terdakwa di Malang.

5. Bahwa Saksi-II Fanny Rizki Priscilia dalam keterangan di luar sidang (dalam BAP Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012) menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Papa Saksi (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) bertugas ke daerah Ambon, Maluku, selama satu tahun. Setelah pulang ke Jakarta, Papa dan Mama (Terdakwa) bertengkar hebat selama 4 hari karena papa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan komandan Terdakwa atas nama Alex anggota Mabesad. Sehari kemudian Letkol Inf Iriandi Swabowo menjemput Terdakwa, Saksi dan adik Saksi untuk mengungsi ke rumah teman Terdakwa sesama anggota Kowad, dan keesokan harinya Letkol Inf Iriandi Swabowo membelikan tiket bus malam menuju Tulungagung dan kemudian ke Malang.

- Bahwa Letkol Inf Iriandi Swabowo sering datang ke rumah Terdakwa dan Saksi di Perumahan Candy Regency Malang. Sepengetahuan Saksi hubungan Letkol Inf Iriandi Swabowo dengan Terdakwa sudah seperti suami-isteri, dalam pengertian keduanya sudah tidur bersama dalam satu kamar dan satu tempat tidur, dan sejak Terdakwa mempunyai hubungan dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, Terdakwa sering menganiaya Saksi jika Saksi tidak mau memanggil "papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa menggigit Saksi di bagian punggung sebelah kiri sehingga menimbulkan bekas luka memar dan berdarah dan bekas tersebut masih ada sampai dengan saat diperiksa penyidik karena Saksi tidak mau memanggil "papa" pada Letkol Inf Iriandi Swabowo.

- Pada tanggal 14 April 2012 Terdakwa menarik rambut Saksi hingga Saksi terjatuh, lalu Terdakwa menghantam pinggang kiri Saksi dengan tangan menggenggam sebanyak 5 kali dan mencakar lengan kiri dan kanan Saksi karena Saksi tidak mau ikut ke Bandara Abdurrahman Saleh Malang untuk mengantar Letkol Inf Iriandi Swabowo (Saksi menunjukkan bekas luka cakaran kuku kepada penyidik).

- Pada tanggal 27 April 2012 Saksi dikurung di dalam kamar Saksi yang dikunci dari luar selama 3 jam karena Saksi tidak mau ikut Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo belanja di Mall Kota Malang. Setelah Terdakwa pulang belanja, Saksi lalu dititipkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdri. Rosalina (Kowad Kodam-V/Brw).

- Bahwa pada besok harinya Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 07.00 Wib Saksi dijemput Terdakwa pulang ke rumah, namun pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi lagi bersama Letkol Inf Iriandi Swabowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobrol di pesawat, hingga kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Saksi lari dari rumah Terdakwa untuk pergi ke rumah kakek Saksi (ayah Kapten Fajar Broto Kuncoro) di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Setelah sampai di rumah kakek Saksi di Surabaya, Saksi lalu menelepon ayah Saksi (Kapten Inf Fajar Broto Kuncoro) untuk mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo dan telah menganiaya Saksi.

6. Bahwa sesuai barang bukti yang berupa sebuah Flashdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman pembicaraan telepon antara Sdri. Fanny Rizky Priscilia dengan Lettu Caj. Fajar Broto Kuncoro yang direkam tanggal 28 April 2012, yang kemudian diperdengarkan di ruang sidang di hadapan Terdakwa dan Saksi Fanny Rizky Priscilia, yang isi maupun suaranya dibenarkan oleh Saksi Fanny Rizky Priscilia sebagai suara pembicaraan Fanny dengan ayahnya (Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro) pada tanggal 28 April 2012, ternyata isi pembicaraannya sesuai dengan keterangan Saksi Fanny Rizky Priscilia di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro. Hal tersebut memberi petunjuk bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Fanny Rizki Priscilia di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 adalah yang sebenarnya.

7. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2001 rumah tangga Terdakwa dan Fajar Broto Kuncoro mulai tidak harmonis, karena Fajar Broto Kuncoro (suami Terdakwa) selingkuh dengan 'purel' atau pelayan kafe di Surabaya yang bernama Rochmatin dan bahkan Terdakwa menduga mereka telah menikah siri dan mempunyai satu orang anak. Pada waktu itu Terdakwa ingin bercerai dari Fajar Broto Kuncoro, karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga Terdakwa atas kelakuan suami Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sudah 'mati rasa' atau tidak ada nafsu dengan suami dan Terdakwa tidak dapat melayani suami dengan sepenuh hati. Namun oleh karena pada waktu menikah dengan Fajar Broto Kuncoro adalah atas kemauan Terdakwa sendiri, walaupun saat itu orang tua Terdakwa kurang merestui, maka untuk menghindari malu di hadapan keluarga, Terdakwa berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Fajar Broto Kuncoro.
- Pada tahun 2005 suami Terdakwa mengikuti Dik Secapa TNI AD di Bandung, Jabar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, suami Terdakwa berdinass di Pusintelad Jakarta, hingga kemudian pada tanggal 10 Februari 2006 Terdakwa pindah tugas dari Kodam V/Brw ke Mabes TNI AD di Jakarta untuk mengikuti suami yang pindah tugas ke Pusintelad Jakarta. Selama berdinass di Jakarta, Terdakwa dan suami serta anak-anak Terdakwa tinggal di Perumahan Graha Prima Blok M3 RT.006 RW.03 Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun, Bekasi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kenal dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sejak Terdakwa masih kecil, karena ia adalah anak kandung dari adik perempuan ayah Terdakwa yang tinggal di Blitar, Jatim. Namun selama ini Terdakwa baru bertemu dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sebanyak dua kali, yaitu: pada tahun 2010 saat Letkol Inf. Iriandi Swabowo mampir bersilaturahmi ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo VII/2 Malang ketika ia bertugas mengantar barang bantuan bencana alam Wasior Papua ke Yonzipur-5 Kodam V/Brawijaya di Malang; dan yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2012 ketika Letkol Inf. Iriandi Swabowo bersama isteri, anak, dan pembantunya datang ke rumah orang tua Terdakwa di Malang dalam rangka bersilaturahmi lebaran Idul Fitri.

Menanggapi keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sejak tahun 2001, yaitu setelah diketahui ternyata suaminya memiliki 'selingkuhan', Terdakwa mengatakan sudah mati rasa atau tidak ada nafsu dengan suaminya (Saksi Fajar Broto Kuncoro), namun pada tahun 2005 Terdakwa malah pergi mengikuti suaminya yang pindah tugas ke Jakarta, dan kemudian pada bulan September 2008 ketika suaminya baru pulang dari melaksanakan tugas operasi intelijen selama sekira setahun di Rahwan Maluku, Terdakwa malah pergi meninggalkan suaminya di Jakarta dan kemudian tanpa izin suaminya Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Kodam-V/Brawijaya, dan bahkan Terdakwa menolak ketika diajak suaminya untuk berkumpul kembali membina rumah tangga bersama kedua anaknya di Jakarta. Padahal pada waktu itu suaminya sedang tidak bermasalah. Keterangan Terdakwa tersebut kontradiktif dan tidak logis antara yang satu dengan yang lainnya. Karena jika Terdakwa sudah mati rasa sejak tahun 2001, seharusnya Terdakwa sudah mengambil sikap 'berpisah' sejak tahun 2001 yang lalu, dan bukan malah mengikuti suaminya pindah tugas ke Jakarta, apalagi Terdakwa termasuk wanita mandiri yang tidak bergantung hidupnya pada suami. Kemudian ketika suaminya baru pulang dari tugas operasi intelijen di Rahwan Maluku selama sekira setahun, sehingga sebagai suami-isteri mestinya masih memendam rasa saling rindu, namun ternyata Terdakwa malah pergi meninggalkan suaminya, dan Terdakwa menolak ketika suaminya mengajak Terdakwa untuk berkumpul lagi membina rumah tangga bersama suami di Jakarta, hingga kemudian tanpa sepengetahuan suami Terdakwa mengajukan pindah ke Kodam-V/Brw dan selanjutnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Malang.

Kemudian Terdakwa mengatakan kenal dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sejak kecil, namun selama ini Terdakwa hanya bertemu dua kali dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2012, dan itupun saat Letkol Inf Iriandi Swabowo bersilaturahmi dengan ayah Terdakwa (bukan sengaja khusus bertemu dengan Terdakwa). Padahal dalam kenyataannya anak Terdakwa (Saksi Fanny Rizki Priscilia) sangat mengenal Letkol Inf Iriandi Swabowo, sehingga ia dengan lancar dapat bercerita kepada ayahnya (Saksi Kapten Fajar Broto Kuncoro) mengenai perilaku Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo sejak masih tinggal di Graha Prima, Bekasi, hingga kemudian pindah ke Malang.

Jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-II Fanny Rizki Priscilia, Saksi-I Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, dan Saksi-IX Rahayu Widarti, keterangan Terdakwa yang kontradiktif tersebut menunjukkan ketidakjujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan, dan juga memberi petunjuk bahwa ada 'pria lain' selain suami yang mendorong Terdakwa berani meninggalkan suami dan kemudian mengajukan gugatan cerai dari suaminya, padahal pada waktu itu suaminya sedang tidak bermasalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas yang diperkuat barang bukti rekaman pembicaraan Saksi Fanny Rizki Priscilia dengan Saksi Kapten Fajar Broto Kuncoro tanggal 28 April 2012, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sangat mengenal Letkol Inf Iriandi Swabowo, dan pada kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 Letkol Inf Iriandi Swabowo telah beberapa kali datang, menginap, dan tidur dalam satu kamar berdua dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa di rumah yang ditempati Terdakwa dan kedua anaknya di Perumahan Candi Regency Kav.08, Jl. Raya Candi, Kota Malang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikmaba PK 1 di Pusdik Kowad Lembang, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP.21940145810275, kemudian dilanjutkan Dikjurba Ajen di Pusdikajen Bandung, Terdakwa berdinasi di Spersdam-V/Brawijaya sampai dengan tahun 2005, kemudian tahun 2005 s/d 2008 berdinasi di Mabes TNI AD Jakarta mengikuti suami pindah tugas ke Jakarta, dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinasi di Denma Kodam-V/Brawijaya. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya yang ditugas-BP-kan di Perwakilan / Rumah Pangdam-V/Brw di Malang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro (Saksi-I) pada tahun 1994 ketika sama-sama berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya, kemudian pada tanggal 06 Mei 1996, ketika masih sama-sama berpangkat Serda, Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro menikah secara resmi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo VII/2 Kel. Polehan Rt.002 Rw.003 Kec. Blimbing, Kota Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Blimbing, Kota Malang, Nomor: 115/46/V/1996. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro menumpang tinggal di rumah mertua Terdakwa di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu: Fany Rizki Priscilia (Saksi-II) dan Fina Febriyanti Wijaya Putri (Saksi-XVII).

3. Bahwa benar pada tahun 2001 rumah tangga Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro yang saat itu masih sama-sama berpangkat Sertu mulai tidak harmonis, karena Saksi Fajar Broto Kuncoro selingkuh dengan 'purel' atau pelayan kafe di Surabaya yang bernama Rochmatin. Pada waktu itu Terdakwa ingin bercerai dari Saksi Fajar Broto Kuncoro, karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga Terdakwa atas kelakuan suami Terdakwa. Namun oleh karena Saksi Fajar Broto Kuncoro telah meminta maaf pada Terdakwa dan pada waktu menikah dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro adalah atas kemauan Terdakwa sendiri, walaupun saat itu orang tua Terdakwa kurang merestui, maka untuk menghindari rasa malu di hadapan keluarga, Terdakwa tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro.

4. Bahwa benar pada tahun 2004/2005 Saksi Fajar Broto Kuncoro mengikuti Dik Secapa TNI AD di Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, Saksi Fajar Broto Kuncoro berdinasi di Pusintelad Jakarta. Sekira 6 bulan kemudian Terdakwa mengikuti suami pindah ke Jakarta dan Terdakwa berdinasi di Mabes TNI AD Jakarta. Selama berdinasi di Jakarta, Terdakwa bersama suami (Saksi Fajar Broto Kuncoro) dan dua orang anaknya (Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Fina Febriyanti Wijaya Putri) tinggal di Perumahan BTN Asabri Graha Prima, Tambun, Bekasi. Selama tinggal di Perumahan Graha Prima Bekasi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro berjalan normal.

5. Bahwa benar setelah sekira satu tahun tinggal di Perum Graha Prima Bekasi, pada tahun 2007 Saksi Fajar Broto Kuncoro melaksanakan tugas operasi intelijen yang tergabung dalam Satgas Intelijen (SGI) di daerah rawan Maluku-Maluku Utara sampai dengan tahun 2008. Selama ditinggal melaksanakan tugas operasi di daerah rawan Maluku-Maluku Utara, hubungan Terdakwa dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro masih normal, dalam arti Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro masih sering berkomunikasi melalui telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah pulang dari penugasan operasi di daerah rawan Maluku-Maluku Utara pada sekira bulan September 2008, Saksi Fajar Broto Kuncoro merasakan bahwa jika Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami mengajak Terdakwa selaku isteri untuk berhubungan suami-isteri, Terdakwa sering menolak, dan walaupun Terdakwa mau berhubungan suami isteri dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro, Terdakwa tidak melayani sepenuh hati, sehingga Saksi Fajar Broto Kuncoro merasa curiga bahwa Terdakwa selaku isteri sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun pada waktu itu Saksi Fajar Broto Kuncoro belum berani menuduh karena tidak punya bukti.

7. Bahwa benar sekira empat hari kemudian Saksi Fajar Broto Kuncoro mendapat informasi dari Mayor Luhur (senior Saksi Fajar di Pusintelad) bahwa ketika Saksi Fajar Broto Kuncoro sedang melaksanakan tugas operasi ke Maluku, Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang Kolonel TNI AD. Atas informasi tersebut Saksi Fajar Broto Kuncoro lalu menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah hingga kemudian Saksi Fajar Broto Kuncoro dan Terdakwa menjadi bertengkar, hingga kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa (Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti) tanpa sepengetahuan Saksi Fajar Broto Kuncoro dijemput oleh Letkol Inf Iriandi Swabowo (Saksi-VI) untuk dibantu pergi meninggalkan rumah di Graha Prima, Bekasi, untuk kemudian tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Suyadi Paitem (Saksi-XV) di Jl. Puntodewo, Malang, tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami dan ayah dari anak-anak Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa bertemu dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pada waktu Saksi Fajar Broto Kuncoro (suami Terdakwa) sedang pergi melaksanakan tugas operasi intelijen di Rahwan Maluku pada tahun 2007/2008. Kemudian pada waktu Saksi Fajar Broto Kuncoro sedang melaksanakan tugas operasi di rahwan Maluku, Saksi Letkol Inf. Iriandi Swabowo pernah datang ke rumah Terdakwa di Graha Prima Bekasi, dan kemudian tidur berdua dalam satu kamar dengan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tersebut sempat dilihat oleh anak Terdakwa atas nama Saksi Fanny Rizki Priscilia.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah orangtua Terdakwa di Malang, dan kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti kepada kakak Terdakwa di Malang atas nama PNS Rudi Indarto, selanjutnya Terdakwa kembali berdinis di Mabes TNI AD dan kemudian tanpa sepengetahuan maupun seizin suami, Terdakwa menumpang tinggal di Mess Kowad Jl. Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sambil Terdakwa berusaha untuk mengajukan pindah kembali ke Kodam-V/Brawijaya.

10. Bahwa benar setelah Skep perpindahan tugas Terdakwa keluar tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa lalu pindah tugas ke Denma Kodam-V/Brw dan Terdakwa ditugaskan di Rupang (Rumah Panglima) Kodam-V/Brw di Malang. Selama berdinis di Rupang Kodam-V/Brw Malang, Terdakwa bersama dua orang anaknya tinggal berpindah-pindah, yaitu: tinggal bersama orang tua Terdakwa (Saksi Suyadi Paitem) di Jl. Puntodewo No.VII/2 Kel. Polehan RT.002 RW.003 Kec. Blimbing, Kota Malang, sampai dengan bulan September 2010; kemudian sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 tinggal di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Widayanto di Jl. Cengger Ayam, Kota Malang; dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa bersama Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Saksi Terdakwa atas nama Lettu Cpm Yudi Handayanto di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang.

11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa tinggal di Perumahan Candi Regency, Kota Malang, Terdakwa dibantu oleh Sdri. Rahayu Widarti (Saksi-IX) yang bekerja sebagai tenaga bersih-bersih rumah dan mengantar jemput anak-anak Terdakwa ke sekolah, yaitu: Saksi Fanny Rizki Priscilia yang saat itu sekolah di SMP Kertanegara Jl. Cengger Ayam, Malang, dan Saksi Finna Febriyanti yang saat itu sekolah di SDN Karang Besuki, Kota Malang. Biasanya Saksi Rahayu Widarti masuk kerja sekira pukul 05.30 Wib, kemudian membersihkan rumah Terdakwa, lalu mengantar anak-anak Terdakwa ke sekolah masing-masing, dan kemudian pulang ke rumah Saksi Rahayu Widarti. Pada siang harinya Saksi Rahayu Widarti menjemput anak-anak Terdakwa di sekolah, lalu mengantarkan anak-anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Rahayu Widarti menunggu di rumah Terdakwa sampai Terdakwa pulang kerja sekira pukul 15.00 s/d 16.00 Wib. Setelah Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi Rahayu Widarti meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya (tidak menginap di rumah Terdakwa). Untuk pekerjaan tersebut Saksi Rahayu Widarti digaji oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Saksi Rahayu Widarti berkerja di rumah Terdakwa mulai sekira tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

12. Bahwa benar selama Terdakwa dan kedua anaknya tinggal di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sudah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa, kemudian menginap di rumah Terdakwa dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Terdakwa di kamar Terdakwa. Biasanya Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa pada setiap bulan sekali pada hari Jum'at sore atau Sabtu dengan menumpang pesawat komersil yang mendarat di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, dan kemudian pulang kembali ke Jakarta pada hari Minggu sore dengan menumpang pesawat dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, yaitu antara lain:

- Pada hari Jum'at sore tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang menggunakan mobil Suzuki Splash putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, dan kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tinggal menginap di rumah Terdakwa sampai hari Minggu siang, dan kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pulang kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat diantar oleh Terdakwa sampai Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Selama menginap di rumah Terdakwa, Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar di kamar Terdakwa.
- Pada hari Jum'at sore tanggal lupa bulan Januari 2012 Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang lagi ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kota Malang, kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo menginap di rumah Terdakwa, dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tidur berdua dengan Terdakwa dalam satu kamar di rumah Terdakwa.
- Pada hari Jum'at sore tanggal 27 April 2012 Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang lagi ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, kemudian menginap di rumah Terdakwa. Oleh karena pada waktu itu Saksi Fanny Rizki Priscilia telah membuat kesal Terdakwa hingga Saksi Fanny sempat dimarahi oleh Terdakwa, maka pada hari Sabtu siang tanggal 28 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sedang pergi membeli tiket pesawat untuk pulang kembali ke Jakarta, Saksi Fanny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rini Priscilia dari rumah Terdakwa untuk kemudian pergi ke rumah kakek Saksi (ayah Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro) di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Setelah sampai di rumah kakek di Surabaya, Saksi Fanny Rizki Priscilia lalu menelepon Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro yang saat itu sedang bertugas di Kalimantan Barat untuk mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan telah menganiaya Saksi Fanny Rizki Priscilia.

13. Bahwa benar setelah mengetahui dari Saksi Fanny Rizki Priscilia mengenai perbuatan Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo yang telah beberapa kali tidur bersama dalam satu kamar di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Fajar Broto Kuncoro yang saat itu masih berstatus sebagai suami Terdakwa merasa sangat keberatan, sehingga oleh karenanya pada tanggal 01 Mei 2012 Saksi Fajar Broto Kuncoro mengadukan perbuatan Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo tersebut ke Pomdam-V/Brawijaya, karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Fanny Rizki Priscilia, dan juga Terdakwa telah berselingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi perkara ini.

14. Bahwa benar oleh karena Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sering datang dan menginap di rumah Terdakwa, dan kemudian tidur berdua dengan Terdakwa dalam satu kamar di kamar Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kota Malang, kemudian selama berada di rumah Terdakwa di Malang Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan Terdakwa beraktifitas seperti sepasang suami-isteri, dan anak-anak Terdakwa memanggil Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dengan sebutan "Papa", maka Saksi Rahayu Widarti yang bekerja di rumah Terdakwa pada kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012, dan juga Saksi Ponidi yang bekerja di Perumahan Candi Regency sebagai tenaga kebersihan menduga bahwa Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah suami Terdakwa yang berdinis di luar kota Malang.

15. Bahwa benar sejak bertemu dan kemudian berhubungan selingkuh dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo, Terdakwa mengetahui kalau Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo telah mempunyai seorang isteri yang bernama Mayor Chk (K) Dra. Ainur Rochmaini, S.H. yang berdinis di Ditkum TNI AD Jakarta, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak; dan pada waktu itu Terdakwa juga masih berstatus sebagai isteri sah Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro.

16. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro selaku suami, pada tanggal 04 September 2011 Terdakwa mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Dandenmadam-V/Brawijaya, dan kemudian pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan gugatan cerai dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro ke Pengadilan Agama Malang. Setelah sidang gugatan cerai Terdakwa dilaksanakan sebanyak enam kali tanpa dihadiri Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami/tergugat, pada tanggal 01 Maret 2012 Pengadilan Agama Malang menjatuhkan Putusan Nomor: 1669/Pdt.G/2011/P.A.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat (Terdakwa) dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Fajar Broto Kuncoro) terhadap Penggugat (Rini Wijyaningsih). Selanjutnya berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0704/AC /2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012, dinyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.G/2011/P.A.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara Rini Wijyaningsih dengan Fajar Broto Kuncoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan alasan sebagai berikut :

a. BAP yang dijadikan pegangan Majelis Hakim tidak sama dengan BAP yang dijadikan pegangan Penasehat Hukum, yaitu BAP yang ada pada Penasehat Hukum adalah Berkas Perkara Nomor: BP-18/A-18/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama 1. Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. NRP.31149 dan 2. Serma (K) Rini Wijayaningsih NRP.21940145820275.

b. Saksi pengadu a.n. Fajar Broto Kuncoro telah diperiksa penyidik tanggal 03 April 2012, padahal Saksi Fajar Broto Kuncoro melaporkan perkara ini pada tanggal 01 Mei 2012, sehingga berarti sebelum Saksi Fajar mengadakan perkara ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fajar Broto Kuncoro.

c. Bahwa barang bukti berupa Flashdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman pembicaraan lewat telepon antara Sdri. Fany Rizki Priscilia dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro tersebut tidak dapat dijadikan bukti atas tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi terhadap diri Terdakwa karena tidak dapat dibuktikan secara pasti apa saja yang mendukung keterbuktian perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti tersebut. Di samping itu proses perekaman dan pemindahan ke dalam flashdisk tidak dilakukan secara projustisia (tidak dilakukan oleh penyidik), sehingga objektivitasnya sangat diragukan kebenarannya dan isinya-pun sangat diragukan kebenaran materi pembicaraan yang direkam tersebut. Dengan demikian barang bukti berupa flashdisk yang diajukan Oditur Militer yang berisikan rekaman, demi hukum harus dikesampingkan.

d. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, ternyata penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara ini belum disumpah, yang berarti belum diangkat menjadi penyidik. Adapun Pemeriksa yang belum diangkat dan disumpah menjadi penyidik dalam perkara ini adalah Saksi Verbalisan Lettu Cpm Juni Ruriawan, S.H. yang memeriksa Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Rahayu Widarti; dan Saksi Verbalisan Lettu Cpm Wahyudi yang memeriksa Terdakwa, Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, Saksi Wahyu Dwiyanti, Saksi Siswanto, Saksi Ainur Rochmani, S.H., Saksi Rahayu Widarti, Saksi Zainal Arifin, dan Saksi Dra. Nurmawati. Penyidik yang belum disumpah jika melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tanpa didampingi oleh penyidik yang sudah disumpah, dalam hal ini Kapten Cpm (K) Fifi Hayathul Afiah, SH, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997.

2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 A.n. FANY RIZKY PRISCILIA, PONIDI, RAHAYU WIDARTI dan LETKOL IRYANDI SWABOWO, S.H. yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam V/Brw dalam perkara Terdakwa ini tidak sah dan cacat formal, karena:

- BAP Saksi Fanny Rizki Priscilia tanggal 01 Mei 2012 yang tercantum dalam Berkas Perkara No: BP-18/A-18/X/2012 bulan Oktober 2011 a.n. Tersangka I Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. dan Tersangka II Serma (K) Rini Wijayaningsih, ada paraf maupun tanda-tangan Saksi Fanny Rizki Priscilia yang tidak sama dengan paraf maupun tanda tangan Saksi Fanny Rizki Priscilia yang sebenarnya seperti yang terdapat di Buku Raport Saksi Fanny Rizki Priscilia saat masih bersekolah di SMP Kertanegara Malang. Hal ini membuktikan telah adanya suatu rekayasa maupun manipulasi, khususnya terhadap tanda tangan maupun paraf Saksi Fanny Rizki Priscilia.

- Pembuatan BAP Saksi Ponidi dan BAP Tambahan Saksi Rahayu Widarti tanggal 31 Mei 2012 dilakukan di Jl. Kampar No.3 Kota Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta BAP yang menyalah Saksi Rahayu Widarti dilakukan di rumahnya Jl. Raya Candi V/731 RT. 013 RW. 005 Desa Karang Besuki, Kec. Sukun Kota Malang, sehingga berarti pemeriksaan terhadap Saksi Ponidi dan Saksi Rahayu Widarti dilakukan di luar Mapomdam V/Brw tanpa ada alasan yang patut dan wajar sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 104 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pembuatan BAP Saksi Rahayu Widarti dan Saksi Ponidi yang dilakukan di luar Markas Pomdam V/Brawijaya ternyata oleh Oditur Militer telah dijadikan dasar dalam pembuatan Skeppera, Surat Dakwaan, dan Tuntutan, sehingga surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun berdasarkan Berkas Perkara yang cacat formal, maka secara hukum Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas tidak dapat diterima. Oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer setelah diketahui di persidangan terdapat ketidaksempurnaan, maka proses penuntutan harus tidak dapat diterima.

3. Tidak ada satu saksipun dalam perkara ini yang menyatakan atau melihat Terdakwa dan Saksi-6 Letkol Inf Iriandi Swabowo telah melakukan zina.

4. Sesuai keterangan Saksi-6 Letkol Inf Iriandi Swabowo di depan persidangan, bahwa pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2011 Saksi-6 selain tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa, ia pada hari Jumat di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 tetap berdinas di Satuan dan tidak berada di luar Satuan, apalagi berada di kota Malang. Hal tersebut telah diperkuat pula dengan adanya Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Daftar Hadir Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2011.

5. Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kedua: "Telah menikah", dan unsur ketiga: "Melakukan zina", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 perkawinan Terdakwa dengan Saksi Kapten Inf Fajar Broto Kuncoro telah putus karena perceraian melalui putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Malang No. 1669/Pdt.G/2011/PA Malang dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor: W13.A2/4775/Hk.05/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 1 Maret 2012 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2012, maka dengan demikian unsur kedua "telah menikah" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seorang yang bukan suami atau istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga kemaluan laki-laki yang masuk tersebut mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912. Sedangkan pada uraian fakta dalam Tuntutan Oditur Militer pada hal. 22 huruf a sampai dengan hal. 24 huruf k tersebut, tidak ada satupun Saksi yang melihat atau mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-6 Letkol Inf Iriandi Swabowo, sehingga "zina" yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur tersebut tidak pernah ada. Dengan demikian telah terbukti bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur ketiga dalam Dakwaannya, sehingga unsur ketiga "Melakukan Zina" patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Serma (K) Rini Wijayaningsih tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa proses pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar dalam perkara ini batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 284 ke-1 huruf b KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Serma (K) Rini Wijayaningsih NRP.21940145810275, tidak dapat diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrij praak);
6. Mengembalikan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah flashdisk diputar dan diperdengarkan dalam persidangan di hadapan Terdakwa dan Saksi Fanny Rizki Priscilia, Saksi Fanny Rizki Priscilia membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya, sehingga dengan demikian alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan Saksi Fanny Rizki Priscilia dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro tidak perlu dipermasalahkan, dan dapat digunakan sebagai barang bukti, setidaknya tidaknya digunakan sebagai bukti petunjuk.

2. Bahwa perceraian Terdakwa dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro sudah terjadi pada tanggal 01 Maret 2012 sesuai Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.G/2011/PA Mlg tanggal 01 Maret 2013, namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dan akta putusan berkekuatan hukum tetap baru terbit pada tanggal 02 Oktober 2013 berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor: W13.A2/4775/Uk.05/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013, dan sampai persidangan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibuka, Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami belum pernah menerima pemberitahuan dan juga belum pernah menerima tembusan tentang perceraian tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa oleh Saksi Fajar Broto Kuncoro masih dianggap sebagai isteri.

3. Bahwa pada akhir Repliknya, Oditur Militer menyatakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Penasehat Hukum dalam mengajukan keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya tidak menanggapi semua keberatan yang telah disampaikan Tim Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya. Oleh karena Oditur Militer tidak menanggapi semua ataupun membantah semua argumentasi hukum yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya maka Tim Penasehat Hukum menganggap Oditur Militer sependapat dengan segala argumentasi hukum ataupun keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan yang tidak dibantah oleh Oditur Militer. Bahwa oleh karena Oditur Militer sependapat dengan Tim Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, masa dakwaan "Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina", harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP.

2. Pada akhir Repliknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau setidak-tidaknya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan Proses penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa berkas perkara (asli) yang diterima Dilmil III-12 Surabaya berdasarkan Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1667/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Pelimpahan berkas perkara a.n. Terdakwa Serma (K) Rini Wijayaningsih NRP.21940145810275 adalah Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Nomor: BP-21/A-21/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Rini Wijayaningsih, Serma (K) NRP. .21940145810275. Dengan demikian berkas perkara yang dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Nomor: BP-21/A-21/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Rini Wijayaningsih, Serma (K) NRP. .21940145810275. Oleh karena itu jika Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer dengan mendasarkan pada berkas perkara pegangan Tim Penasehat Hukum yang tidak sama dengan BAP yang dijadikan pegangan Majelis Hakim di persidangan, hal itu tidak relevan dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

b. Bahwa hari dan tanggal yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Fajar Broto Kuncoro dalam Berkas Perkara Nomor: BP-21/A-21/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah hari Kamis tanggal 03 April 2012, padahal Saksi Fajar Broto Kuncoro melaporkan perkara ini pada tanggal 01 Mei 2012, sehingga menurut Penasehat Hukum berarti sebelum Saksi Fajar mengadukan perkara ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fajar Broto Kuncoro atau terjadi 'rekayasa', dan oleh karenanya BAP Saksi Fajar dan Skeppera, Dakwaan, dan Tuntutan yang didasarkan pada BAP yang 'rekayasa' harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Namun setelah Majelis Hakim memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi, ternyata tertulis hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, yang berarti penyumpahan (dan pemeriksaan) terhadap Saksi Fajar Broto Kuncoro dilakukan setelah tanggal pengaduan 01 Mei 2012. Selain itu, dalam persidangan Saksi Fajar Broto Kuncoro mengatakan diperiksa sekira dua hari setelah mengadu atau diperiksa setelah pemeriksaan terhadap Saksi Fanny Rizki Priscilia selesai, dan menurut Saksi verbalizant Lettu Cpm Wahyudi, hal itu karena salah ketik, seharusnya tanggal 03 Mei 2012 seperti hari dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi. Kemudian setelah Majelis Hakim meneliti Kalender tahun 2012, ternyata tanggal 03 April 2012 adalah hari Selasa, bukan hari Kamis. Dengan demikian tanggal yang benar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dalam BAP Saksi Fajar Broto Kuncoro adalah hari Kamis tanggal 03 bulan Mei tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ralat terhadap kesalahan ketik mengenai tanggal pemeriksaan terhadap Saksi Fajar Broto Kuncoro masih bisa diterima, yang berarti permintaan Tim Penasehat Hukum yang tidak mentolerir kesalahan ketik yang dilakukan penyidik dan karenanya meminta agar BAP Saksi Fajar serta Skeppera, Dakwaan, dan Tuntutan yang didasarkan pada BAP yang 'rekayasa' harus dinyatakan tidak sah adalah berlebihan dan tidak dapat diterima.

c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih yang berisi rekaman pembicaraan telepon antara Sdri. Fanny Rizky Priscilia dengan Lettu Caj. Fajar Broto Kuncoro yang direkam tanggal 28 April 2012, setelah diputar dan diperdengarkan di ruang sidang di hadapan Terdakwa dan Saksi Fanny Rizky Priscilia, ternyata isinya maupun suaranya dibenarkan oleh Saksi Fanny Rizky Priscilia sebagai suara pembicaraan Fanny dengan ayahnya (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) pada tanggal 28 April 2012; selain itu, isi pembicaraannya ternyata sesuai dengan keterangan Saksi Fanny Rizky Priscilia di hadapan Penyidik Pom tanggal 01 Mei 2012 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, sehingga oleh karenanya barang bukti berupa Flashdisk tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian pendapat Tim Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa barang bukti berupa flashdisk yang diajukan Oditur Militer yang berisikan rekaman, demi hukum harus dikesampingkan, tidak dapat diterima.

d. Bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu "penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara ini belum disumpah", sehingga menurut Penasehat Hukum bahwa penyidikan yang dilakukan Penyidik yang belum disumpah tanpa didampingi oleh penyidik yang sudah disumpah adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menilai bahwa informasi yang didapat di luar persidangan perkara ini bukanlah fakta persidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan penyidikan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi; lagi pula dalam persidangan perkara ini yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 2013 hingga pembacaan Pledoi yang dilaksanakan pada persidangan yang ke-15, Tim Penasehat Hukum, Terdakwa, maupun para Saksi tidak ada yang menanyakan atau mempermasalahkan tentang penyumpahan Penyidik. Berdasarkan fakta di persidangan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang tiba-tiba dalam Pledoinya mempermasalahkan tentang sudah atau belum disumpahnya Penyidik dengan mendasarkan pada informasi yang didapat dari luar sidang adalah berlebihan dan mengada-ada.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa proses penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum yang menganggap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi FANNY RIZKY PRISCILIA, Saksi PONIDI, dan Saksi RAHAYU WIDARTI yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam V/Brw dalam perkara Terdakwa ini adalah tidak sah dan cacat formal, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi Fanny Rizki Priscilia mengenai paraf dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tanggal 01 Mei 2012 yang berbeda dengan paraf dan tanda tangan Saksi Fanny Rizki Priscilia dalam BAP tanggal 07 Januari 2013. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Saksi Fanny Rizki Priscilia mengatakan bahwa BAP tanggal 01 Mei 2012 dan BAP tanggal 07 Januari 2013 keduanya ditanda-tangani sendiri oleh Saksi Fanny Rizki Priscilia. Adapun mengapa bentuk tanda-tangannya berbeda, Saksi Fanny Rizki Priscilia mengatakan "tidak tahu". Menanggapi jawaban Saksi Fanny Rizki Priscilia tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tanda-tangan seseorang dapat berbeda atau tidak sama dalam kesempatan ataupun suasana hati yang berbeda, apalagi jika yang membuat tanda-tangan tersebut masih anak-anak yang masih mencari-cari jati dirinya dan masih labil jiwanya. Selain itu, menurut keterangan Saksi Fajar Broto Kuncoro maupun Saksi verbalizant yang memeriksa Saksi Fanny, mereka membenarkan bahwa yang menanda-tangani BAP Saksi Fanny tanggal 01 Mei 2012 adalah Saksi Fanny sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa BAP Saksi Fanny Rizki Priscilia tanggal 01 Mei 2012 yang ditanda-tangani sendiri oleh yang bersangkutan adalah sah dan tidak cacat formal.

b. Bahwa dalam Pasal 104 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa "Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan Penyidik". Dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa alasan Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ponidi dan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi Rahayu Widarti di kediamannya adalah karena mereka termasuk masyarakat yang ekonominya lemah (miskin), sehingga mereka tidak mempunyai ongkos untuk datang berkali-kali guna memenuhi panggilan Penyidik Mapomdam-V/Brw di Surabaya. Selain itu menurut Saksi Verbalizant yang memeriksa para Saksi tersebut, pada waktu itu Saksi Rahayu Widarti merasa diintimidasi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H. dan Kapten Cpm Edi Purnomo dari Denpom Malang, sehingga Saksi Rahayu Widarti enggan datang memenuhi panggilan Penyidik Pomdam-V/Brawijaya, hingga kemudian Danpomdam-V/Brawijaya memerintahkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahayu Widarti dan Saksi Ponidi di rumahnya di Malang. Lagipula ternyata bahwa pemeriksaan yang dilakukan di luar Mapomdam-V/Brw tersebut hanyalah pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan hasil pemeriksaan sebelumnya. Dengan demikian pemeriksaan terhadap Saksi Ponidi dan Saksi Rahayu Widarti yang dilakukan Penyidik di tempat kediaman para Saksi adalah dimungkinkan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Yang penting pemeriksaan tersebut tidak dilakukan dengan tekanan-tekanan yang menyebabkan para Saksi menjadi tidak mampu memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi FANY RIZKY PRISCILIA, Saksi PONIDI, dan Saksi RAHAYU WIDARTI yang dibuat oleh Penyidik Pomdam V/Brw dalam perkara Terdakwa ini adalah tidak sah dan cacat formal.

3. Bahwa mengenai penilaian Tim Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu saksipun dalam perkara ini yang menyatakan atau melihat Terdakwa dan Saksi-6 Letkol Inf Iriandi Swabowo telah melakukan zina, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian mengenai Bukti Surat yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang Daftar Hadir Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2011, dan keterangan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo di depan persidangan yang menerangkan bahwa pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2011 Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa karena ia selalu berdinan di Satuan dan tidak pernah berada di luar Satuan, apalagi berada di kota Malang, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Sesuai barang bukti tambahan yang diajukan Tim Penasehat Hukum yang berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Hadir Staf Paban V/Bakti TNI Ster TNI bulan Oktober sampai dengan Desember 2011, diketahui bahwa ternyata pada kurun waktu bulan Oktober s/d Desember 2011 Letkol Inf Iriandi Swabowo pernah tidak berada di kantor Ster Mabes TNI, seperti yang tercantum dalam Daftar Hadir Staf Paban V/Bhakti TNI bulan Nopember 2011, yaitu Letkol Inf Iriandi Swabowo, S.H. ditulis 'DL' (dinas luar) sejak hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 s/d Jum'at tanggal 18 Nopember 2011. Dengan demikian pernyataan Tim Penasehat Hukum, keterangan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo, maupun keterangan Saksi Mayor Chk (K) Dra. Ainur Rochmaini, S.H. yang mengatakan bahwa Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pada kurun waktu bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 selalu berada di kantor Ster Mabes TNI dan tidak pernah berada di luar satuan adalah tidak benar dan berbohong, karena tidak sesuai dengan Daftar Hadir Staf Paban-V/Bhakti TNI Ster Mabes TNI. Hal itu menunjukkan pula ketidak-jujuran Saksi-saksi tersebut di persidangan.

5. Kemudian mengenai pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kedua: "Telah menikah", dan unsur ketiga: "Melakukan zina", oleh karena materinya mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

6. Selanjutnya terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Namun demikian Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer mengenai cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terutama cara membuktikan unsur ketiga "melakukan zina". Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, khususnya mengenai pidana pokok, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan zina;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka
3. Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Seorang wanita yang telah kawin".

- Bahwa yang dimaksud dengan "seorang wanita" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan, yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) laki-laki.

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah seorang manusia berjenis kelamin perempuan yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) laki-laki, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sudah atau dalam status menikah dengan pria lain secara sah menurut hukum agamanya, yaitu Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikmaba PK 1 di Pusdik Kowad Lembang, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP.21940145810275, kemudian dilanjutkan Dikjurba Ajen di Pusdikajen Bandung, Terdakwa berdinasi di Spersdam-V/Brawijaya sampai dengan tahun 2005, kemudian tahun 2005 s/d 2008 berdinasi di Mabes TNI AD Jakarta mengikuti suami pindah tugas ke Jakarta, dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinasi di Denma Kodam-V/Brawijaya. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya yang ditugas-BP-kan di Perwakilan / Rumah Pangdam-V/Brw di Malang.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro pada tahun 1994 ketika sama-sama berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya, kemudian pada tanggal 06 Mei 1996, ketika masih sama-sama berpangkat Serda, Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro menikah secara resmi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Puntodewo VII/2 Kel. Polehan Rt.002 Rw.003 Kec. Blimbing, Kota Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Blimbing, Kota Malang, Nomor: 115/46/V/1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Fajar Broto Kuncoro menumpang tinggal di rumah mertua Terdakwa di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu: Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Fina Febriyanti Wijaya Putri.

c. Bahwa benar dengan adanya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang wanita normal yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) Saksi Fajar Broto Kuncoro hingga Terdakwa menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak.

d. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro, karena Terdakwa baru bercerai secara resmi dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai Akta Cerai Nomor: 0704/AC/2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt. G/2011/P.A.Mlg tanggal 01 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara Rini Wijayaningsih dengan Fajar Broto Kuncoro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan zina"

- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.

- Sedang yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana 'zina' atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai 'Pelaku Peserta Zina'. Namun demikian, baik 'Pelaku' maupun 'Pelaku Peserta' sama-sama dipidana sebagai 'Petindak'.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan yang berupa petunjuk, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah pulang dari penugasan operasi di daerah rawan Maluku-Maluku Utara pada sekira bulan September 2008, Saksi Fajar Broto Kuncoro merasakan bahwa jika Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami mengajak Terdakwa selaku isteri untuk berhubungan suami-isteri, Terdakwa sering menolak, dan walaupun Terdakwa mau berhubungan suami isteri dengan Saksi Fajar Broto Kuncoro, Terdakwa tidak melayani sepenuh hati, sehingga Saksi Fajar Broto Kuncoro merasa curiga bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi. Saksi Fajar Broto Kuncoro berselingkuh dengan laki-laki lain, namun pada waktu itu Saksi Fajar Broto Kuncoro belum berani menuduh karena tidak punya bukti.

b. Bahwa benar sekira empat hari kemudian Saksi Fajar Broto Kuncoro mendapat informasi dari Mayor Luhur (senior Saksi Fajar di Pusintelad) bahwa ketika Saksi Fajar Broto Kuncoro sedang melaksanakan tugas operasi ke Maluku, Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang Kolonel TNI AD. Atas informasi tersebut Saksi Fajar Broto Kuncoro lalu menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah hingga kemudian Saksi Fajar Broto Kuncoro dan Terdakwa menjadi bertengkar, hingga kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa (Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti) dijemput oleh Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan dibantu pergi meninggalkan rumah di Graha Prima, Bekasi, untuk kemudian tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Suyadi Paitem di Jl. Puntodewo, Malang, tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Fajar Broto Kuncoro selaku suami dan ayah dari anak-anak Terdakwa.

c. Bahwa benar Terdakwa bertemu dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pada waktu Saksi Fajar Broto Kuncoro (suami Terdakwa) sedang pergi melaksanakan tugas operasi intelijen di Rahwan Maluku pada tahun 2007/2008. Kemudian pada waktu Saksi Fajar Broto Kuncoro sedang melaksanakan tugas operasi di rahwan Maluku, Saksi Letkol Inf. Iriandi Swabowo pernah datang ke rumah Terdakwa di Graha Prima Bekasi, dan kemudian tidur berdua dalam satu kamar dengan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tersebut sempat dilihat oleh anak Terdakwa atas nama Saksi Fanny Rizki Priscilia.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah orangtua Terdakwa di Malang, dan kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti kepada kakak Terdakwa di Malang atas nama PNS Rudi Indarto, selanjutnya Terdakwa kembali berdinis di Mabes TNI AD dan kemudian tanpa sepengetahuan maupun seizin suami, Terdakwa menumpang tinggal di Mess Kowad Jl. Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sambil Terdakwa berusaha untuk mengajukan pindah kembali ke Kodam-V/Brawijaya.

e. Bahwa benar setelah Skep perpindahan tugas Terdakwa keluar tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa lalu pindah tugas ke Denma Kodam-V/Brw dan Terdakwa ditugaskan di Rupang (Rumah Panglima) Kodam-V/Brw di Malang. Selama berdinis di Rupang Kodam-V/Brw Malang, Terdakwa bersama dua orang anaknya tinggal berpindah-pindah, yaitu: tinggal bersama orang tua Terdakwa (Saksi Suyadi Paitem) di Jl. Puntodewo No.VII/2 Kel. Polehan RT.002 RW.003 Kec. Blimbing, Kota Malang, sampai dengan bulan September 2010; kemudian sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 tinggal di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Widayanto di Jl. Cengger Ayam, Kota Malang; dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa bersama Saksi Fanny Rizki Priscilia dan Saksi Finna Febriyanti tinggal di rumah kakak Terdakwa atas nama Lettu Cpm Yudi Handayanto di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang.

f. Bahwa benar pada waktu Terdakwa tinggal di Perumahan Candi Regency, Kota Malang, Terdakwa dibantu oleh Saksi Rahayu Widarti yang bekerja sebagai tenaga bersih-bersih rumah dan mengantar jemput anak-anak Terdakwa ke sekolah, yaitu: Saksi Fanny Rizki Priscilia yang saat itu sekolah di SMP Kertanegara Jl. Cengger Ayam, Malang, dan Saksi Finna Febriyanti yang saat itu sekolah di SDN Karang Besuki, Kota Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasanya Saksi Rahayu Widarti masuk kerja sekira pukul 05.30 Wib, kemudian membersihkan rumah Terdakwa, lalu mengantarkan anak-anak Terdakwa ke sekolah masing-masing, dan kemudian pulang ke rumah Saksi Rahayu Widarti. Pada siang harinya Saksi Rahayu Widarti menjemput anak-anak Terdakwa di sekolah, lalu mengantarkan anak-anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Rahayu Widarti menunggu di rumah Terdakwa sampai Terdakwa pulang kerja sekira pukul 15.00 s/d 16.00 Wib. Setelah Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi Rahayu Widarti meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya (tidak menginap di rumah Terdakwa). Untuk pekerjaan tersebut Saksi Rahayu Widarti digaji oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Saksi Rahayu Widarti berkerja di rumah Terdakwa mulai sekira tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

g. Bahwa benar selama Terdakwa dan kedua anaknya tinggal di Perumahan Candi Regency Kav 8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sudah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa, kemudian menginap di rumah Terdakwa dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Terdakwa di kamar Terdakwa. Biasanya Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang ke rumah Terdakwa pada setiap bulan sekali pada hari Jum'at sore atau Sabtu dengan menumpang pesawat komersil yang mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh Malang, dan kemudian pulang kembali ke Jakarta pada hari Minggu sore dengan menumpang pesawat dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang, yaitu antara lain:

- Pada suatu hari Jum'at sore bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo di Bandara Abdurrahman Saleh Malang menggunakan mobil Suzuki Splash putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, dan kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tinggal menginap di rumah Terdakwa sampai hari Minggu siang, dan kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo pulang kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat diantar oleh Terdakwa sampai Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Selama menginap di rumah Terdakwa, Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan Terdakwa tidur bersama dalam satu kamar di kamar Terdakwa.
- Pada suatu hari Jum'at sore bulan Januari 2012 Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang lagi ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kota Malang, kemudian Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo menginap di rumah Terdakwa, dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo tidur berdua bersama dengan Terdakwa dalam satu kamar di rumah Terdakwa.
- Pada hari Jum'at sore tanggal 27 April 2012 Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo datang lagi ke rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kav.8 Jl. Raya Candi, Kota Malang, kemudian menginap di rumah Terdakwa. Oleh karena pada waktu itu Saksi Fanny Rizki Priscilia telah membuat kesal Terdakwa hingga Saksi Fanny sempat dimarahi oleh Terdakwa, maka pada hari Sabtu siang tanggal 28 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sedang pergi membeli tiket pesawat untuk pulang kembali ke Jakarta, Saksi Fanny Rizki Priscilia lari dari rumah Terdakwa untuk kemudian pergi ke rumah kakek Saksi (ayah Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro) di Jl. Brawijaya I Nomor 66 Surabaya. Setelah sampai di rumah kakek di Surabaya, Saksi Fanny Rizki Priscilia lalu menelepon Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro yang saat itu sedang bertugas di Kalimantan Barat untuk mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan telah menganiaya Saksi Fanny Rizki Priscilia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar oleh karena Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo sering datang dan menginap di rumah Terdakwa, dan kemudian tidur berdua bersama dengan Terdakwa dalam satu kamar di kamar Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kota Malang, kemudian selama berada di rumah Terdakwa di Malang Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dan Terdakwa beraktifitas seperti sepasang suami-isteri, dan anak-anak Terdakwa memanggil Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo dengan sebutan "Papa", maka Saksi Rahayu Widarti yang bekerja di rumah Terdakwa pada kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012, dan juga Saksi Ponidi yang bekerja di Perumahan Candi Regency sebagai tenaga kebersihan menduga Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah suami Terdakwa yang berdinis di luar kota Malang.

i. Bahwa benar sejak bertemu dan kemudian berhubungan pacaran dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo, Terdakwa mengetahui kalau Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo telah mempunyai seorang isteri yang bernama Mayor Chk (K) Dra. Ainur Rochmaini, S.H. yang berdinis di Ditkum TNI AD Jakarta, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak; dan pada waktu itu Terdakwa juga masih berstatus sebagai isteri sah Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro.

j. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo yang telah beberapa kali tidur bersama dalam satu kamar di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Fajar Broto Kuncoro yang saat itu masih berstatus sebagai suami Terdakwa merasa sangat keberatan, sehingga oleh karenanya pada tanggal 01 Mei 2012 Saksi Fajar Broto Kuncoro mengadakan perbuatan Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo tersebut ke Pomdam-V/Brawijaya, karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Fanny Rizki Priscilia, dan juga Terdakwa telah berselingkuh dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo di kamar Terdakwa di Perumahan Candi Regency Kota Malang, yang mana dalam kamar Terdakwa tersebut hanya tersedia satu tempat tidur; dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 854K/Pid/1983, secara tegas dinyatakan bahwa "kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut".

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan Terdakwa adalah wanita dewasa yang sudah bersuami dan pada waktu itu Terdakwa dan suaminya (Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro) sedang berpisah rumah sejak bulan September 2008, dan kemudian Terdakwa yang sedang 'kesepian' tidur bersama dalam satu kamar dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo di kamar Terdakwa di Perumahan Candi Regency, yang mana Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah laki-laki dewasa dan normal secara sexual yang isterinya ada di Jakarta, dan di dalam kamar Terdakwa tersebut hanya tersedia satu tempat tidur, hal itu memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah tidur dalam satu tempat tidur dan kemudian bersetubuh dengan Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo bertempat di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Candi Regency, Kota Malang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :

“Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai terbukti Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP tersebut di atas, Hakim Anggota-I Mayor Chk Sukartono, S.H., M.H. memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dalam perkara ini tidak terbukti, karena dalam persidangan tidak cukup alat bukti untuk membuktikan perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

1. Kesaksian Saksi Fanny Rizki Priscilia:

- Di BAP Polisi Militer Saksi tidak pernah disumpah, sehingga keterangan di BAP Polisi Militer tidak bisa dinilai untuk membuktikan perkara Terdakwa.
- Bahwa saat memberikan keterangan di BAP Polisi Militer Saksi dipaksa oleh ayahnya (Saksi Fajar) agar mengatakan seperti di BAP Pom, kalau tidak mengatakan demikian ibunya (Terdakwa) mau dibunuh.
- Bahwa di dalam persidangan Saksi Fanny Rizki Priscilia tidak pernah tahu Pakde Iriandi datang ke rumah Saksi di Perum Jengger Ayam maupun di Perum Candi Regency.
- Saksi Fanny Rizki Priscilia hanya dua kali bertemu dengan Pakde Iriandi sewaktu lebaran tahun 2012 dan tahun 2010 Pakde Iriandi bersama keluarganya (anak-isterinya).

2. Kesaksian Saksi Rahayu Widarti :

- Saksi Rahayu mengatakan pernah melihat Saksi Iriandi datang bersama Terdakwa di rumah Terdakwa Perum Candi Regency, begitu datang Terdakwa dan Saksi Iriandi masuk kamar. Setelah masuk sekira 15 menit Terdakwa keluar sudah memakai baju tidur dan Saksi Iriandi sudah memakai celana pendek dan kaos (siang hari) tanggal lupa, bulan Mei atau Desember 2012.
- Saksi Rahayu pernah melihat yang kedua hari Jum'at Saksi Iriandi datang, setelah melihat Iriandi datang Saksi Rahayu pulang, Sabtu paginya Saksi Rahayu melihat ada orang laki-laki tidur pakai selimut di kamar terlihat dari pintu yang terbuka sedikit.

Bahwa dari kesaksian Saksi Rahayu, Hakim Anggota I tidak meyakini kesaksian Saksi Rahayu, karena Saksi Rahayu menyimpulkan sendiri atas pengetahuannya dan tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Iriandi, Hakim Anggota I tidak dapat menilai kesimpulan Saksi Rahayu sebagai alat bukti.

3. Keterangan Saksi-Saksi yang lain Hakim Anggota I tidak dapat menilai kesaksiannya sebagai petunjuk yang diyakini sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa.

4. Keterangan Terdakwa dan Saksi Iriandi :

- Terdakwa dan Saksi Iriandi adalah ada hubungan saudara sepupu, Saksi Iriandi adalah anak dari kakak ayah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa dengan Saksi Iriandi hanya pernah dua kali bertemu di rumah orang tua Terdakwa sewaktu hari raya, waktu itu Saksi Iriandi bersama keluarganya.

c. Terdakwa dan Saksi Iriandi tidak pernah tidur satu kamar di perumahan Candi Regency.

d. Orang yang sering datang ke Perum Candi Regency adalah kakak kandung Terdakwa bernama Yudi yang berdinis di Denpom Madiun, karena rumah Candi Regency adalah rumah kakaknya (Yudi).

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena kurang memenuhi minimum alat bukti (dua alat bukti yang sah).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada laki-laki lain yang bukan suaminya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku baginya, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai warga negara Indonesia.

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami tentang sangat dilarangnya perbuatan zina dengan sesama prajurit TNI ataupun dengan keluarga besar TNI, apalagi jika perbuatan zina tersebut dilakukan oleh sesama prajurit TNI yang masing-masing sudah mempunyai pasangan yang juga sama-sama sebagai prajurit TNI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau teman berzinanya, yaitu Saksi Letkol Inf Iriandi Swabowo adalah seorang prajurit TNI yang sudah mempunyai isteri yang juga berprofesi sebagai anggota korps wanita TNI, dan bahkan Terdakwa juga mengetahui isteri Letkol Inf Iriandi Swabowo tersebut adalah Mayor Chk (K) Ainur Rochmaini, S.H. yang merupakan atasan Terdakwa dalam kedinasan militer, sehingga sebagai seorang bawahan seharusnya Terdakwa menghormati dan menghargai atasannya tersebut dengan tidak merayu ataupun menggoda suami atasannya tersebut ataupun memberi kesempatan kepada suami atasannya tersebut untuk merayu ataupun menggoda dirinya. Karena Terdakwa sendiri sebenarnya sudah mempunyai seorang suami yang juga berprofesi sebagai prajurit TNI, yang pada waktu itu sedang pergi melaksanakan tugas operasi intelijen di rahwan Maluku-Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal-hal ini karena Terdakwa tidak mampu menjaga dirinya dari godaan laki-laki lain yang tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang suami, walaupun saat itu suaminya sedang tidak ada di 'samping' Terdakwa, Terdakwa membiarkan dirinya didatangi dan disetubuhi laki-laki lain yang bukan suaminya. Apalagi Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi dirinya tersebut adalah suami atasan Terdakwa sesama anggota Kowad.

- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama prajurit TNI, apalagi prajurit TNI tersebut sudah mempunyai seorang isteri yang juga berprofesi sebagai anggota Kowad atasan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang, tidak etis, dan sangat melukai semangat korps wanita TNI AD, sehingga merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah membuat marah suami Terdakwa yang kemudian menyebabkan Terdakwa bercerai dengan suaminya, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral dan jiwa korsa prajurit yang dapat berdampak pada timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mampu menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang prajurit wanita TNI AD, yang tidak mepedulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit wanita TNI maupun sebagai warga negara Indonesia. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan keresahan dan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral di lingkungan satuan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Saat ini Terdakwa yang mengasuh dan membeayai kedua anaknya secara sendirian.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui kesalahannya;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama prajurit TNI yang notabene adalah atasan Terdakwa yang sudah mempunyai seorang isteri yang juga anggota Kowad atasan Terdakwa ;
 - Berkaitan dengan perkara ini Terdakwa juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (Fanny Rizki Priscilia), dan sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 5 bulan, dan saat ini perkaranya sedang upaya hukum kasasi.
 - Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara sesama prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecah dari dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya Nomor: 7228/1997 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Fanny Rizki Priscilia;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 4718/2001 tanggal 15 Maret 2001 atas nama Fina Febrianti Wijaya Putri;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin mengajukan Gugatan Perceraian yang diajukan Serma (K) Rini Wijayaningsih kepada Dandenmadam-V/Brawijaya;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor: SIC/19/XI/2011 yang dikeluarkan Dandenmadam V/Brawijaya tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Serma (K) Rini Wijayaningsih;

e. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.g/2011/PA.Mlg tanggal 01 Maret 2012 atas nama Penggugat Rini Wijayaningsih;

f. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai dari panitera Pengadilan Agama Malang Nomor: 0704/AC/2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012 atas nama Rini Wijayaningsih;

Tersebut huruf a s/d f berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas peerkara.

g. 1 (satu) buku berisi foto-foto pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terbuka;

h. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Hadir Staf Paban V/Bakti TNI Ster TNI bulan Oktober sampai dengan Desember 2011;

i. 2 (dua) lembar fotocopy Akad Wakalah Pembiayaan KPR BTN Syariah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Yudi Handayanto Nomor: 70602265 tanggal 22 Desember 2010 terhadap rumah tempat tinggal yang bertempat di Jl. Candi Regency Kav.8;

j. 1 (satu) buku fotocopy raport Fanny Rizki Priscilia saat bersekolah di SMP Kertanegara Malang;

Tersebut huruf g s/d j merupakan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum untuk kepentingan pembelaan terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman pembicaraan telepon antara Sdri. Fanny Rizky Priscilia dengan Lettu Caj. Fajar Broto Kuncoro yang direkam tanggal 28 April 2012, yang disita dari tangan Saksi Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro, perlu dikembalikan kepada Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:
145810013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya Nomor: 7228/1997 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Fanny Rizki Priscilia;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 4718/2001 tanggal 15 Maret 2001 atas nama Fina Febrianti Wijaya Putri;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Izin mengajukan Gugatan Perceraian yang diajukan Serma (K) Rini Wijayaningsih kepada Dandenmadam-V/Brawijaya;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor: SIC/19/XI/2011 yang dikeluarkan Dandenmadam V/Brawijaya tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Serma (K) Rini Wijayaningsih;
 - 5) 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1669/Pdt.g/2011/PA.Mlg tanggal 01 Maret 2012 atas nama Penggugat Rini Wijayaningsih;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai dari panitera Pengadilan Agama Malang Nomor: 0704/AC/2012/PA Mlg tanggal 10 Mei 2012 atas nama Rini Wijayaningsih;
 - 7) 1 (satu) buku berisi foto-foto pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terbuka;
 - 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Hadir Staf Paban V/Bakti TNI Ster TNI bulan Oktober sampai dengan Desember 2011;
 - 9) 2 (dua) lembar fotocopy Akad Wakalah Pembiayaan KPR BTN Syariah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Yudi Handayanto Nomor: 70602265 tanggal 22 Desember 2010 terhadap rumah tempat tinggal yang bertempat di Jl. Candi Regency Kav.8;
 - 10) 1 (satu) buku fotocopy raport Fanny Rizki Priscilia saat bersekolah di SMP Kertanegara Malang;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman pembicaraan telepon antara Sdri. Fanny Rizky Priscilia dengan Lettu Caj. Fajar Broto Kuncoro yang direkam tanggal 28 April 2012, dikembalikan kepada Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161 dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum yang terdiri: Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H. NRP.608106, Kapten Chk Djunaedi Iskandar, S.H. NRP.2910134720371, dan PNS Muhammad Taufan Dahsyat, S.H. NIP.197003281991031003; Panitera Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP.11010036380878, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.574161

Hakim Anggota - II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP.522672

Panitera

Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP.11010036380878

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP.11010036380878